

**TRADISI KEMBAR MAYANG DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Sumber Agung, Kecamatan  
Margo Tabir, Kabupaten Merangin)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S.1) Dalam Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan  
Hukum**



**Oleh:**

**SINTIA OKTAVIANI**

**NIM: 103190007**

**Pembimbing:**

**Dr.Hj. Rahmi Hidayati, M.H.I**

**Tasnim Rahman Fitra, S.Sy. M.H**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sintia Oktaviani  
NIM : 103190007  
Jurusan : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syari'ah  
Alamat : Ds. Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin,  
Prov. Jambi.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tradisi Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam: Studi di Desa Sumber Agung, Merangin” adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Syariah Studi Perbandingan Madzhab UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, Mei 2023



Sintia Oktaviani  
NIM: 103190007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. Hj. Rahmi Hidayati, M.H.I

Pembimbing II : Tasnim Rahman Fitra, S.Sy, M.H

Alamat : Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Jln. Jambi-  
Muaro Bulian Km.16 Simp. Sei. Duren Kab. Muaro Jambi 31346  
Telp.(0741) 582021.

Jambi, Mei 2023

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Jambi


### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Sintia Oktaviani yang berjudul: "TRADISI KEMBAR MAYANG DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI DI DESA SUMBER AGUNG, KECAMATAN MARGO TABIR, KABUPATEN MERANGIN" telah disetujui dan diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam ilmu Perbandingan Madzhab pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat kepentingan agama dan bangsa.

Pembimbing I



Dr.Hj. Rahmi Hidayati, M.H.I

NIP: 197112201992032001

Pembimbing II



Tasnim Rahman Fitra, S.Sy, M.H

NIP: 1992049052018011003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul, **Tradisi Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sumber Agung, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin)**, telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 26 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Perbandingan Mazhab.

Jambi, 26 Juli 2023



### Panitia Ujian:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Ketua Sidang      | : <u>Alhusni, S.Ag., M.HI</u><br>NIP. 197612252009011017            |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Drs. A. Asnawi Us</u><br>NIP. 196311111992011001               |
| 3. Pembimbing I      | : <u>Dr. Hj. Rahmi Hidayati, M.H.I</u><br>NIP. 197112201992032001   |
| 4. Pembimbing II     | : <u>Tasnim Rahman Fitra, S.Sy, M.H</u><br>NIP. 1992049052018011003 |
| 2. Penguji I         | : <u>Dra. Rafikah, M.Ag</u><br>NIP. 196809181994032003              |
| 3. Penguji II        | : <u>Muhammad Nuur, M.Si</u><br>NIP. 197304232006041003             |

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## MOTTO

قال عبد الله بن مسعود : مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ  
سَيِّئٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ

Abdullah bin Mas'ud berkata: “Tradisi yang dianggap baik oleh umat islam, adalah baik pula menurut Allah. Tradisi yang dianggap jelek oleh umat islam, maka jelek pula menurut Allah.”(HR.Ahmad, Abu Ya'la dan Al-Hakim).”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamin, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT.

Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayahanda PANI yang saya sayangi, yang rela mengorbankan waktu dan masa tuanya untuk bekerja dan membiayai kuliah hingga sampai pada titik ini, beliau inilah yang menjadi penyemangat saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Ibunda SUYANI yang aku cintai, yang telah mendidik saya dengan penuh kegigihan dan kesabaran, berkat do'a dari beliau saya diberi kekuatan dan ketabahan oleh Allah SWT untuk menerjang berbagai macam lika-liku dalam drama perskripsian ini.

Keluarga besar Mbah Karni Squad yang telah memberi banyak bantuan dan selalu support terkhusus Elly Ermawati S.E sepupu saya yang sefrekuensi.

Bapak dan Ibu Guru/Dosen di SD, SMP, SMK dan UIN STS Jambi yang sudah banyak membantu dan mendidik saya, hingga pada saat ini ilmu yang sudah bapak ibu berikan sangat membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Para sahabat seperjuangan yang saya sayangi dan cintai, yang mendoakan, membantu dan mau berkawan dengan saya.

**Nama: Sintia Oktaviani**

**NIM: 103190007**

**Judul: *Tradisi Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam: Studi di Desa Sumber Agung, Merangin.***

### ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap adat dan tradisi masyarakat suku Jawa dalam pesta pernikahan. Tradisi ini masih bertahan sebab keyakinan masyarakat desa Sumber Agung yang kuat dan kental, sehingga resepsi sebuah pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat asli keturunan Jawa masih dipengaruhi oleh “Kembar Mayang”. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui praktik tradisi Kembar Mayang dalam pernikahan dan ingin mengetahui apakah tradisi Kembar Mayang tersebut bertentangan dengan Hukum Islam atau tidak. Penelitian ini menggunakan dua teori yakni teori *‘Urf* dan *Receptie A Contrario*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang lokasinya berada di Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin dengan menggunakan metode Kualitatif tipe yuridis Empiris. Jenis dan sumber data yaitu Primer dan Sekunder, Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), Dan Penarikan Kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu 1) pertama, Bahwa adat Kembar Mayang dalam praktiknya termasuk kedalam prosesi upacara Panggih/Jemuk Manten, adapun prosesi-prosesi yang dilewati dalam acara panggih adalah, Balangan Gantalan, Kucuran, Sembah Sungkem, Pecah Telur, Kembar Mayangan, Dulangan Segi Puncak dan Sungkeman. Yang 2) Kedua, Tradisi Kembar Mayang di Desa Sumber Agung masuk dalam ‘Urf sahah sebab dalam praktiknya tidak bertentangan dengan Hukum Islam, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan dan hanya bertujuan untuk melestarikan budaya local, sebab suatu adat yang sudah turun temurun merupakan suatu kebolehan dengan syarat tidak ada unsur yang bertentangan dengan Hukum Islam.

**Kata Kunci: Tradisi, Kembar Mayang, Perspektif Hukum Islam**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur senantiasa selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, berkat kuasanya peneliti yang faqir ilmu ini dapat kuat dan bersemangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tradisi Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam: Studi di Desa Sumber Agung, Merangin”** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang membawa seluruh umatnya dari zaman jahiliya menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Peneliti ini menyadari bahwa skripsi ini tidak selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Sehingga peneliti sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Su'aidi, MA., Ph.D Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, M.A, M.IR., Ph.D selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum selaku wakil dekan II Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
5. Bapak Dr. Ishaq., S.H., M.Hum selaku wakil dekan III Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak Alhusni, S.Ag., M.HI selaku ketua jurusan prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H selaku sekretaris prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dan selaku dosen pembimbing II saya yang selalu sabar memberi arahan, masukan serta pengetahuan kepada saya dalam proses menyusun skripsi saya.
8. Ibu Dr.Hj. Rahmi Hidayati, M.HI selaku dosen pembimbing I saya yang baik hati dan sabar menghadapi saya, tidak pernah bosan memberi arahan dan masukan serta ilmu pengetahuan kepada saya dalam mengerjakan sripsi ini.
9. Kedua Orang tua saya Bapak Pani dan Ibu Suyani yang saya sayangi serta seluruh keluarga yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada saya.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah mendoakan dan memberi semangat saya.
11. Bapak dan ibu dosen, narasumber serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak terdapat kesalahan dan ketidak sempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat

konstruktif sangat penulis harapkan sebagai motivasi dan perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua.

Jambi, Maret 2023

Penulis

Sintia Oktaviani

NIM. 103190007

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Batasan Masalah.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian .....	14
 <b>BAB II PERNIKAHAN PERSPKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Pernikahan Perspektif Hukum Islam .....	18
B. Hukum Menikah.....	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Anjuran Menikah.....	26
D. Rukun dan Syarat Menikah.....	29
E. Tujuan Pernikahan.....	34

**BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....**

A. Aspek Geografis .....	38
B. Aspek Demografis .....	43
C. Aspek Pemertintahan .....	54

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Praktik Tradisi Kembar Mayang Dalam Pernikahan di Desa Sumber Agung.....	55
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Kembar Mayang di Desa Sumber Agung.....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN.....**

## DAFTAR SINGKATAN

1. SWT	: Subhanahu Wata'ala
2. SAW	: Salallahu'alaihi Wassallam
3. H.R	: Hadis Riwayat
4. R.A	: Radiyallahu Anhu
5. Q.S	: Qur'an Surah
6. Hlm	: Halaman
7. UU	: Undang-undang
8. UIN	: Universitas Islam Negeri
9. RT	: Rukun Tetangga

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Daftar Nama Kepala Desa Yang Menjabat.....	39
Tabel 2	: Tabel Jumlah Dusun.....	41
Tabel 3	: Data Jumlah Penduduk Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab.Merangin.....	44
Tabel 4	: Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sumber Agung 2023.....	45
Tabel 5	: Data Jumlah Penduduk Desa Sumber Agung 2023.....	46
Tabel 6	: Data Penetapan Wilayah Penduduk Desa Sumber Agung.....	47
Tabel 7	: Data Mata Pencarian Masyarakat Desa Sumber Agung.....	48
Tabel 8	: Data Sarana dan Prasarana Desa Sumber Agung.....	59
Tabel 9	: Tokoh Lembaga Adat Desa Sumber Agung.....	52

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumber Agung.....	52
Gambar 2	: Struktur Badan Permusyawaratan Desa.....	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seluruh manusia di permukaan bumi ini tidak ada yang tidak mengenal apa itu pernikahan dan menjalani hidup dalam wadah pernikahan layaknya nabi adam dan siti hawa semasa hidupnya. Sebab pernikahan merupakan wadah untuk tempat berlangsungnya hidup manusia di dunia ini. Pernikahanlah yang mengangkat jati diri manusia agar tidak selevel dengan hewan-hewan melata .Walaupun masih banyak umat yang melanggar larangan dan perintah dari nabi mereka harus tetap hidup dalam ikatan pernikahan karna syariat itu adalah perintah langsung dari Allah Swt.<sup>1</sup>

Definisi menikah dalam hukum perkawinan Islam adalah mengadakan suatu perjanjian atau yang biasa disebut akad tujuannya sebagai pengikat antara laki-laki dan perempuan agar hubungan suami istri yang mereka lakukan menjadi hubungan yang halal, dengan rasa suka rela antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.<sup>2</sup>

Menikah merupakan salah satu dari sekian banyak kekuasaan Allah Swt., sebagaimana firman Allah:

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat; *Pernikahan: Ensiklopedia Fikih Indonesia* 8, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm.8.

<sup>2</sup> Nurhadi dan Muammar Gadapi: *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*, (Guepedisa, 2020) hlm. 17

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguh-Nya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS.Ar-Rum: 21).<sup>3</sup>

Menurut islam selain perkawinan/pernikahan itu sebagai salah satu ibadah, pernikahan juga termasuk sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunah Allah, berarti: menurut dengan kekuasaan dan kemauan Allah dalam menciptakan sesuatu, sedangkan sunah rasul berarti tradisi yang telah ditetapkan oleh rasull untuk seluruh umatnya .<sup>4</sup>

Tujuan Pernikahan ialah untuk melakukan dan menjalankan perintah agama sebagai patokan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Sakinah yang artinya tenang/ tentram dan memiliki kedamaian dalam berumah tangga, mawaddah yang memiliki cinta kasih kepada anak dan istri dan warrahmah yang memiliki rezeki, ampunan dan rahmat dari Allah Swt. Oleh karena itu perintah agama dalam sebuah pernikahan merupakan patokan agar pernikahan yang dilangsungkan mendapat penuh rahmat dari Allah Swt,

<sup>3</sup> Ar-Rum: (30): 21

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin; *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 41.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

sehingga tujuan menikah pun harusnya dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>5</sup>

Islam juga memperbolehkan adanya pesta perkawinan atau walimatul Urs. Terdapat juga perintah Nabi yang mengatakan bahwa baik dalam arti sunah atau wajib, Melangsungkan pernikahan atau walimah mempunyai arti sunnah mengajak atau mengundang para tetaangga, kerabat dan sahabat untuk bisa menghadiri acara pernikahan lalu memberi makan dan minum tamu yang datang. Adapun hukum dalam menghadiri walimah atau pesta pernikahan adalah wajib jika di undang. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan walimah tidaklah wajib dan juga berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan itu wajib disebabkan karna hal yang demikian itu hanya sebuah tradisi. Hal terdapat dalam sabda Nabi yang berasal dari Anas Ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq ‘alaih*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرٌ صِفْرَةٌ فَقَالَ مَا هَذَا؟  
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَلْبَ بَارِكٍ لِلَّهِ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Melihat ke muka Abdul Rahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: “Ada apa ini?”, Abdul Rahman berkata: “Saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham”, Nabi bersabda: “Semoga

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, M.A.; *Fiqih Munakahat*, ttp, (Kencana, 2003) hlm.16

Allah memberkatimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”.

Perintah nabi dalam hadis ini menyatakan bahwasanya melangsungkan walimah atau pesta pernikahan itu tidak mengandung usur wajib, hanya saja jumbuh ulama berpendapat kalau itu sunnah dan sekedar tradisi yang berlaku dikalangan masyarakat.<sup>6</sup>

Pesta pernikahan yang ada di daerah satu dengan daerah lainnya berbeda- beda, hal ini di karenakan adanya berbagai macam suku dan adat istiadat berbeda yang lahir sejak zaman dahulu yang membuat sebagian masyarakat enggan untuk meninggalkannya, pasalnya adat istiadat tersebut merupakan peninggalan dan warisan dari nenek moyang terdahulu. Seperti halnya kultur Jawa yang telah mewariskan sedemikian rupa kekayaan nilai budaya bagi bangsa ini, Adanya ritual dan tradisi yang dilakukan telah memperkuat eksistensi Tradisi dan adat istiadat suku Jawa, tradisi dan budaya adalah darah daging dalam tubuh masyarakat dimanapun mereka berada.

Keberdaan hukum adat melekat erat dalam masyarakat di beberapa daerah. Hingga saat ini dalam faktor-faktor tertentu, seperti upacara pernikahan masih kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang tinggal didaerah dengan kepercayaan dan mitos yang masih sangat kental. Bahkan tradisi dan adat istiadat yang dilakukan menjadi keunikan tersendiri bagi kedua

<sup>6</sup> Amir, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia ...*, hlm. 156

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mempelai.<sup>7</sup> Seperti masyarakat Desa Sumber Agung, Merangin yang masih meyakini dan menggunakan Kembar Mayang sebagai media untuk melangsungkan upacara pernikahan adat Jawa, hal tersebut di karenakan sebagian besar masyarakat Desa Sumber Agung, Merangin adalah keturunan Jawa.

Dalam acara pernikahan adat Jawa di Desa Sumber Agung, masyarakat yang berdarah Jawa atau asli keturunan Jawa masih menggunakan tradisi Kembar Mayang sebagai sesuatu yang sangat wajib sekali dilakukan. Kembar Mayang dalam Pernikahan adat Jawa tidak boleh sampai di tinggalkan karna itu adalah suatu keharusan dan sangat wajib ada pada saat melangsungkan pernikahan, hal ini karena kepercayaan leluhur kejawen yang mewajibkan Kembar Mayang untuk selalu ada.

Kembar mayang merupakan sebuah hiasan bunga yang terdiri dari daun, bunga dan beberapa anyaman yang terbuat dari janur kuning. Jika dilihat menurut asal katanya “Kembar” berarti “Sama” dan mayang berarti “Bunga”. Oleh sebab itu Kembar Mayang ini memiliki bentuk dan wujud serta isi yang sama. Kembar mayang bukan sekedar hiasan saja, Kembar mayang ini menurut masyarakat jawa memiliki makna simbolis yaitu sebagai pohon kehidupan yang nantinya dapat memberikan doa dan harapan serta keselamatan untuk sang pengantin hal ini di lihat dari fisiknya Kembar

<sup>7</sup> Maharani Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm 31.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mayang sendiri bermakna pohon kehidupan oleh karena itulah mengapa Kembar Mayang sangat diwajibkan ada pada saat prosesi pernikahan. Jika dalam sebuah pernikahan perspektif Hukum Islam bentuk sahnya pernikahan adalah dengan melakukan akad maka dalam suku Jawa bentuk sahnya pernikahan adalah dengan melakukan upacara Kembar Mayang, apabila mempelai beragama Islam dan bersuku Jawa maka wajib melakukan keduanya<sup>8</sup>. Jika dilihat dari perspektif Hukum Islam Kembar Mayang ini tidak termasuk kategori syarat wajib dalam sahnya pernikahan. Dari sinilah penulis melihat adat tersebut dari kacamata hukum islam, apakah tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Sumber Agung, Merangin ini bertentangan dengan Hukum Islam atau sudah sesuai, karena tradisi tersebut mendekati perbuatan syirik. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti fenomena ini dengan judul **“Tradisi Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sumber Agung, Merangin)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah penting sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi Kembar Mayang dalam pernikahan di Desa Sumber Agung, Merangin ?

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Jiat, Tokoh Adat Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin , 5 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tradisi Kembar Mayang di Desa Sumber Agung, Merangin ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi Kembar Mayang dalam pernikahan di Desa Sumber Agung, Merangin
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam terhadap tradisi Kembar Mayang di Desa Sumber Agung, Merangin

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberi informasi dan pengetahuan kepada penulis tentang praktik Kembar Mayang dalam pernikahan di Desa Sumber Agung, Merangin.
- b. Memberi rujukan informasi dan referensi kepada peneliti lain mengenai Tradisi Kembar Mayang dalam pernikahan adat Jawa perspektif Hukum Islam.

### D. Batasan Masalah

Karena begitu banyaknya bahasan-bahasan mengenai Kembar Mayang maka pada penelitian ini penulis akan membatasi dan hanya akan membahas mengenai informasi seputar Kembar Mayang meliputi bagaimana praktik Kembar Mayang dilingkungan masyarakat didesa Sumber Agung, Merangin dan bagaimana hukum melaksanakan tradisi Kembar Mayang jika ditinjau

dari kacamata Hukum Islam. Dengan batasan tersebut penulis tidak akan membahas mengenai topic diluar dari tradisi Kembar Mayang dalam pernikahan adat Jawa Perspektif Hukum Islam.

## E. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori *'Urf*

Kata *'Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan di terima oleh akal sehat”. Adapun secara terminologi, seperti di kemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah *'Urf* berarti:

مَا لَفَّهُ الْجَمْعُ وَإِعْتَادُهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ قَوْلٌ أَوْ فَعْلٌ

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu pada kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.

Istilah *'Urf*” dalam arti itu berarti sama dengan arti al-‘adah (adat istiadat). Contohnya “Urf” seperti perbuatan atau kebiasaan di sebuah masy

arokat yang biasa melakukan jual beli bahan-bahan seperti garam, kecap, kopi yang hanya menjual dan membeli tanpa menggunakan ijab qobul.<sup>9</sup>

Secara bahasa, ‘*Urf*’ berasal dari kata ‘*arafa*’ dengan masdar *al ma’ruf* yang bermakna di kenal, bisa juga diartikan kebaikan sebab lawan kata dari *ma’ruf* ialah *munkar*. Kemudian dari makna istilah, Syekh Abdul Wahhab Kholaf merangkum sejumlah definisi dari para ulama menjadi:

الْعُرْفُ هُوَمَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ ، مِنْ قَوْلٍ ، أَوْفَعَلٌ ، اؤْتَرَكَ

“*Urf* adalah apa-apa yang di kenal orang banyak dan kemudian di biasakan baik dari perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu”.

Para ulama setuju dengan tidak adanya perbedaan yang mencolok antara ‘*Urf*’ adat kecuali bahwa adat cakupannya lebih luas dari ‘*Urf*’ yang hanya memprioritaskan kebiasaan sebuah kumpulan.<sup>10</sup> Jenis dan pembagian ‘*Urf*’ dapat di lihat dari segi materi, ruang lingkup penggunaan dan kesesuaian dengan syariat.

a. Dilihat segi materinya, ‘*Urf*’ di bagi menjadi dua:

1) ‘*Urf qauli*’ ( عُرْفٌ قَوْلِي ) yaitu kebiasaan yang menekankan pada kata-kata atau ucapan Contoh lafadz ( الدَّابَّةُ ) di gunakan bagi setiap yang

<sup>9</sup> Satria Efendi M.Zein,M.A: *Ushul Fiqh*, Cet.7(Jakarta: Kencana 2017). hlm. 140

<sup>10</sup> Firman Arifandi.LL.B.,LL.M: *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Cet Pertama, 2018).

melata di atas bumi, tapi di mesir dabbah di artikan sebagai keledai dan di Iraq sebagai kata mutlak untuk kuda.

2) *'Urf fi'li* (عُرْفِ فِغْلِي) menjadi jenis kedua dari segi materi, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Banyak contoh *'Urf* dalam bentuk ini contohnya: Kebiasaan masyarakat yang menukar uang dengan barang

b. Dilihat dari lingkup penggunaannya, *'Urf* di bagi dua:

1). *'Urf'am* (عُرْفِ عَم) merupakan kebiasaan yang sudah tersebar hampir di seluruh penjuru dunia . Pemahaman bahwa menggunakan alas kaki saat memasuki masjid adalah bentuk dari sebuah penghinaan contohnya: kebiasaan akad *istina'*, menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa seseorang setuju dan menggelengkan kepala sebagai tanda bahwa seseorang tersebut tidak setuju dan contoh lainnya yang tidak diingkari manusia.

2) *'Urf Khas* (عُرْفِ خَاص) menjadi jenis kedua dari segi ini, yaitu kebiasaan khusus dimana kebiasaan tersebut hanya dimiliki oleh masyarakat dinegara negara dan tempat khusus, dan hanya ada di tempat tertentu, dan juga belum tentu ada di negara atau tempat yang lainnya. Contohnya: pengembalian barang oleh pembeli kepada penjual karena terdapat cacat, penundaan dalam membayar jasa pengacara sampai perkara yang di ajukan dipengadilan selesai.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Di lihat dari kesesuaian dengan syariat.
- 1) *'Urf sahih* (عُرْفٌ صَحِيحٌ) yaitu *'Urf* yang di perbolehkan oleh syariat dengan menuangkan perintahnya dalam bentuk kewajiban, kesunahan ataupun membolehkannya. Misalnya qisash atas pembunuhan yang disengaja dan atas kebencian, hukuman diyah (denda) bagi pelaku yang sudah balig dalam pembunuhan al-khata' dan tidak di anggap layak memberikan kesaksian bagi budak.
  - 2) *'Urf Fasid* (عُرْفٌ فَاسِدٌ) menjadi jenis kedua dari bagian ini, yaitu *'Urfy* merupakan yang bertentangan oleh syarak dan menghukumi dalam bentuk haram dan lain sebagainya. Contoh jenis ini seperti menghidangkan minuman haram, berjudi dalam merayakan suatu hal, membunuh anak perempuan yang baru lahir.<sup>11</sup>

## 2. Teori *Receptie a Contrario*

Menurut teori *receptie a Contrario* yang bertolak belakang dengan teori *receptie* “Menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama islam”. Teori *Receptie a Contrario* menjelaskan bahwasanya hukum adat yang berada di sekeliling masyarakat berlaku selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam. Penulis sengaja tidak menggunakan teori *receptie* karna teori ini lebih mengedepankan hukum adat dari pada hukum islam, sebaliknya penulis

<sup>11</sup> Nur Dkk, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia...*, Hlm.27

lebih memilih teori *receptie a contrario* karna penulis merasa bahwa teori ini lebih layak di gunakan dalam penelitian ini karna teori ini mendahulukan berlakunya hukum islam dari pada hukum adat, sebab hukum adat dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan hukum islam.

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu dapat berguna untuk membandingkan penelitian yang akan peneliti lakukan selanjutnya, selain itu juga supaya mengetahui letak perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan serta penelitian yang pernah di lakukan oleh para sarjana terdahulu. Dalam penelitian mengenai pernikahan cukup banyak, ada beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang peneliti temukan. Peneliti akan menguraikan sebagai berikut:

Yang pertama “Tradisi Kembar Mayang Dalam Prosesi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi” yang di tulis oleh Dian Agustina jurusan sejarah peradaban islam fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian yang di kaji dalam karya di atas membahas mengenai bagaimana prosesi Kembar Mayang dan apa makna filosofi dari Kembar Mayang sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai makna simbolik dan pandangannya terhadap Hukum Islam.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Dian Agustina”Tradisi Kembar Mayang Dalam Prosesi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”,Skripsi UIN STS JAMBI, (2021).

Yang kedua adalah “Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Sido Dadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau (Di Tinjau Dari Filsafat Hukum Islam)” yang di tulis oleh Ad Topa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat penelitian dan teori yang di gunakan.<sup>13</sup>

Yang ketiga “Filosofis Kembar Mayang Dan Relevansinya Dengan Falsafah Hidup Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu” di tulis oleh Ratih Mustika jurusan Studi Aqidah Dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penelitian tersebut mengkaji mengenai nilai filosofis dari Kembar Mayang yang berkaitan dengan falsafah hidup masyarakat Jawa, sedangkan perbedaanya dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengaitkan makna simbolik pada Kembar Mayang dengan hukum islam dan mengkaji apakah tradisi tersebut melenceng dari syariat atau sudah sesuai..<sup>14</sup>

Yang ke empat “Tradisi Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa di Desa Gulurejo” merupakan Jurnal yang ditulis oleh Ika Rahmawati Saputri dan Hanin Adiningtyas dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Penelitian tersebut mengkaji mengenai tradisi Kembar Mayang

<sup>13</sup> Ad Topa “Tradisi Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Sido Dadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau (Di Tinjau Dari Filsafat Hukum Islam)”, Skripsi IAIN Palangka Raya, (2020)

<sup>14</sup> Ratih Agustina “Tradisi Kembar Mayang Dan Relevansinya Dengan Falsafah Hidup Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu”, Skripsi IAIN Bengkulu, (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

dalam kehidupan masyarakat Jawa dan tidak menggunakan perspektif Hukum Islam, berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji Kembar Mayang di kehidupan masyarakat Jawa dan perspektif Hukum Islam.<sup>15</sup>

Dari beberapa penelitian yang sudah penulis jelaskan di atas, penulis belum menemukan penelitian-penelitian yang mengkaji mengenai kembar mayang dalam pernikahan adat Jawa dengan menggunakan teori '*Urf* dan teori *Receptie a Contrario* sehingga penulis berinisiatif menggunakan dua teori tersebut agar berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori '*Urf* dan Teori *Receptie a Contrario* untuk menentukan Hukum Islam dari tradisi Kembar Mayang pada pelaksanaan pernikahan adat Jawa sebab tradisi ini sudah ada sejak lama dari awal tegaknya Desa Sumber Agung, Merangin.

## G. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:<sup>16</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di tentukan dari bentuk penelitian yang di laksanakan.

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif dengan

<sup>15</sup> Ika Rahmawati Saputri dan Hanin Adiningtyas "Tradisi Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Di Desa Gulurejo" *Dinamika Sosial Budaya*, Vol.24.,No.1 (Juni 2022)

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi, dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana 2016). hlm. 2

jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah penelitian yang dapat dikatakan dengan penelitian dalam bentuk nyata, itu artinya penelitian yang dilakukan harus dengan melihat dan meneliti bagaimana proses berjalannya hukum di masyarakat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian adalah sebuah rancangan bagaimana sebuah penelitian yang akan di teliti. Pada penelitian hukum empiris peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum merupakan penelitian bermetode nomologi-induktif. Pendekatan ini di kembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur instusional hukum dalam masyarakat.

## 3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat di lakasanakannya penelitian ini adalah di Desa Sumber Agung Merangin, berkaitan dengan waktu penelitian peneliti akan memulai pada bulan 3 April 2023 sampai dengan 03 juli 2023.

## 4. Jenis dan Sumber Data

### a) Jenis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang didapat langsung dari mewawancarai para narasumber pada saat penelitian berlangsung atau

pada saat observasi,. Data Sekunder adalah data yang di dapat secara instan, kata instan disini adalah menggunakan data yang sudah ada, yaitu data yang disediakan peneliti lain agar bisa di pakai oleh peneliti lainnya. Data-data tersebut biasanya dapat di ambil dari beberapa sumber seperti jurnal dan lain sebagainya.

#### b) Sumber Data

Informan, peristiwa-peristiwa selama observasi, hasil dokumentasi saat observasi dan beberapa literatur-literatur pustaka.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

##### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung yang dilakukan dilapangan, hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi guna menjawab seluruh permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini tempat yang digunakan untuk Observasi adalah Desa Sumber Agung, Kecamatan Margo Tabit, Kabupaten Merangin.

##### b. Wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara bersama dengan narasumber atau informan. Pada penelitian ini para tokoh yang diwawancara adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengambil gambar atau foto pada saat observasi berlangsung.

## 6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik yang di gunakan peneliti untuk menganalisis data ada tiga yakni:

### a. *Data reduction* (Reduksi Data)

*Data reduction* (Reduksi Data) adalah proses penyederhanaan, penggolongan dan membuang yang tidak perlu, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan untuk kemudian di jadikan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

### b. *Data Display* (Penyajian Data)

*Data Display* (Penyajian Data) adalah kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah di pahami, sehingga memberikan kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan.

### c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah bagian penting bertujuan untuk menganalisis mencari makna dari data yang ada sehingga dapat di temukan dalam penelitian yang telah di lakukan.

## BAB II

### PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Definisi Pernikahan Dalam Hukum Islam

Nikah dalam bahasa memiliki dua makna yaitu arti yang sebenarnya (haqiqi) dan arti kias (majaz). Makna yang sebenarnya dari “Nikah”, ialah “*Dham*” yang artinya “menghimpit”, “Menindih”, atau “Berkumpul”, sedangkan arti kiasnya yaitu “*Watha*” maknanya “Setubuh” atau “*Aqad*” yang bermakna “Mengadakan perjanjian pernikahan”. Dalam bahasa sehari-hari kata “Nikah” lebih sering di gunakan dalam arti kiasan daripada dalam arti yang sebenarnya, makna “Nikah” dalam arti yang sebenarnya sudah tak banyak lagi di gunakan.<sup>17</sup>

Dalam istilah majaz, “Nikah” di maknai dengan akad dimana seorang yang telah melakukan akad di halalkan untuk bersenggama atau berhubungan suami istri. Dari situlah dapat di pahami bahwasanya pernikahan merupakan sebuah moment sakral karena terdapat Akad yang sangat kuat atau *Mistaqan Ghaliidhan* (ميثاقا غليظا) untuk menjalankan perintah Allah sebab ini termasuk kedalam salah satu ibadah kepada Allah SWT.<sup>18</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

<sup>17</sup> Hidayatullah; *Fiqih*, Cet. Ke-1, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019) hlm. 83.

<sup>18</sup> Kumedi Ja’far; *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021) hlm. 15.

sangat kuat *Mitsaqan Ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”<sup>19</sup>. Sedangkan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>20</sup>.

Pernikahan adalah jalan mempertemukan lawan jenis yang telah diatur oleh Allah SWT dengan tujuan agar suami istri dapat mendirikan institusi keluarga dan membangun rumah tangga serta menikmati keharmonisan tersebut dengan suasana suci, bersih dan kesungguhan yang sejajar dengan kebesaran statusnya, tujuannya untuk menjaga masyarakat dari campur aduk nasab dan pencemaran yang asalnya dari komunisme hubungan seksual dan maraknya perbuatan asusila. Pernikahan yang diakui dalam Islam adalah jika seorang laki-laki menemui laki-laki lain atau wali si perempuan untuk meminta izin meminang anak perempuan atau saudara perempuannya, kemudian memberikan maskawin, kemudian menikahinya dengan akad resmi menurut syariat di depan khalayak umum.<sup>21</sup>

Adanya pernikahan dalam ajaran Islam memberikan jalan aman pada seseorang yang ingin melakukan hubungan suami istri, tidak hanya untuk

<sup>19</sup> Mukhtali Jarbi “Pernikahan Menurut Hukum Islam” *PENDAIS*, Vol.1.No.1, 2019), hlm.2

<sup>20</sup> Undang-undang Negara RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

<sup>21</sup> Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim, Membangun Keluarga Qu’ani, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 161

keperluan biologis saja bersenggama juga bernilai ibadah dan melakukannya mendapat pahala, kemudian memelihara keturunan dengan baik dan menjaga wanita tetap berada di levelnya agar tidak dihinakan oleh kaum laki-laki. Pergaulan antara suami dan istri ini dinaungi oleh sikap keibuan dan kebakikan sehingga dapat menghasilkan keturunan-keturunan yang baik dan mendapat bimbingan penuh dari kedua orang tuanya. Didalam al-quran juga diterangkan bahwasanya menikah dan berkeluarga adalah sunnah rasul dimulai sejak nabi Adam AS hingga nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam QS.Al-Ra'd/38:<sup>22</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا... (الرعد : 38)

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kamu memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan....”<sup>23</sup>

Disamping perkawinan/pernikahan itu adalah sebuah ibadah ada hal lain yang juga tak kalah penting dalam sebuah pernikahan yaitu amanah, pernikahan selain juga ibadah dan sunnah ia merupakan amanah dari Allah SWT. Sebab menikah juga merupakan bentuk tanggung jawab yang besar, untuk seorang suami, ia wajib memberi nafkah lahir maupun batin kepada istrinya begitupun istri yang juga berkewajiban untuk melayani suami

<sup>22</sup> Nazhifah Attamimi; *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Hiliana Press, 2010), hlm. 3

<sup>23</sup> Al-Ra'ad (13): 38

sebagaimana mestinya. Pernikahan bukan ajang untuk perlombaan sehingga perlu kesiapan dan kematangan untuk membangun rumah tangga jika tidak ada kesiapan untuk membangun rumah tangga yang mapan, besar kemungkinan rumah tangga akan goyah, sebab Rumah tangga yang dinaungi oleh ridho dan rahmat Allah Swt akan selalu bisa mengemban amanah dan tanggung jawab dalam wadah pernikahan, segala sesuatu yang diperlukan pasti akan Allah berikan.

Adapun dalam pasal 33 mengatakan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain<sup>24</sup>. Berdasarkan pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut menjelaskan bahwasanya pasangan suami istri harus hidup dengan harmonis saling menyejahterakan satu sama lain dan juga tolong menolong dan lain sebagainya. Kemudian dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 juga mengatakan bahwa (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya<sup>25</sup>. Dalam pasal tersebut diatas bertujuan agar setiap rumah tangga yang dibarengi dengan sikap saling tanggung jawab dalam pekerjaan di bidangnya masing-masing antara suami dan istri dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, saling menghargai dan sikap profesional didalam rumah tangga.

<sup>24</sup> Pasal 33 ayat (1)

<sup>25</sup> Pasal 34 ayat (1) dan (2)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Berdasarkan uraian diatas undang-undang perkawinan dapat menekan angka perceraian di indonesia. Hal ini tentu tidak dapat dihindarkan lagi sebab kesadaran para pasangan suami istri yang mengetahui begitu pentingnya keharmonisan dan kerja sama yang baik dalam rumah tangga bertujuan untuk menjaga kelanggengan hubungan rumah tangga mereka. Walaupun masih banyak sebagian masyarakat yang lebih mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing sehingga berbelok ke ranah pengadilan untuk bercerai sebab rumah tangga yang semakin

## B. Hukum Menikah

Jika dilihat dari situasi dan kondisinya hukum menikah dapat berubah-ubah bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah bahkan juga Haram. Hal ini terjadi karna alasan sebagai berikut:

### 1. Wajib

Hukum menikah wajib apabila seseorang telah mampu untuk menikah, kemudian tidak dapat menahan hawa nafsu dan takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan zina dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Kondisi seorang yang dianggap telah mampu dalam hal biaya nikah dalam artian seseorang tersebut mampu membiayai nafkah, biaya mahar mampu menegakkan keadilan dalam hubungan yang baik bersama dengan istrinya dan memiliki firasaat akan terjadinya zina yang menyebabkan ia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>26</sup> Muhammad Yunus Samad "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare*, Vol. V No. 1, (September 2017), hlm. 74



dan batin maka di haramkan untuk menikah. Dan juga seseorang yang belum terdesak untuk menikah atau masih mampu menahan hawa nafsunya.

### 3. Sunnah

Hukum menikah bisa menjadi sunnah apabila seseorang dapat menahan hawa nafsunya dan dinilai telah mampu untuk menikah namun ia masih sanggup untuk menahan diri agar tidak terjerumus dalam praktek zina. Seseorang yang telah mampu untuk menikah memang di anjurkan dan diwajibkan untuk segera menikah namun hal itu disunnahkan apabila seseorang tersebut masih dapat menahan hawa nafsunya, hal ini disebabkan seseorang yang bisa menahan hawa nafsu dan bisa menjauhkan diri dari perbuatan zina tidak di takutkan untuk berbuat hal-hal yang melanggar syariat agama, berbeda dengan seseorang yang mampu menikah namun tidak dapat menahan hawa nafsunya dan takut akan melakukan hal-hal yang melanggar syariat.

### 4. Makruh

Hukum menikah bisa menjadi makruh apabila seseorang ingin menikah kemudian memiliki hasrat dan keinginan yang kuat namun belum mampu mencari bekal untuk nafkah tanggungannya. Kewajiban nafkah suami kepada istri telah dijelaskan Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. At-Talaq ayat 7 sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”<sup>30</sup>

Kewajiban nafkah ini juga ditegaskan dalam Qs.Al-Baqarah 233

Allah Swt berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya,” (QS. Al-Baqarah 233)<sup>31</sup>

## 5. Mubah

Hukum menikah bisa menjadi mubah apabila seseorang tidak terdesak dengan hal-hal yang mewajibkan menikah. Seseorang yang tidak terdesak oleh nafsu, kesiapan dan kemauan akan menikah dihukumi mubah hal ini disebabkan karena seseorang dalam kondisi stabil, ia tidak mencemaskan akan berbuat zina, tidak khawatir akan menelantarkan

<sup>30</sup> At-Talaq (65):7.

<sup>31</sup> Al-Baqarah (2):233

istrinya kelak dan tidak ada dorongan untuk tidak atau melakukan pernikahan.

### C. Anjuran Menikah

Islam sangat menyukai pernikahan, oleh sebab itu ada banyak sekali ayat dan hadist yang menganjurkan pernikahan diantaranya sebagai berikut:

Dalam firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan sia menjadikan diantaramu rasa kasih dan saying. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”<sup>32</sup>

Kemudian dalam QS.An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ نَوْا فَقَرَاءَ يُغْنِيهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka

<sup>32</sup> Ar-Rum (30):21

miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.<sup>33</sup>

Kemudian dalam QS.An-Nisa Ayat 1 yang menegaskan bahwa Allah Swt telah menciptakan sepasang manusia yaitu laki-laki dan perempuan agar bisa berkembang biak dan memperbanyak keturunan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu jiwa (Adam) dan darinya dia menciptakan jodohnya dan mengembang biakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan namanya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah Swt adalah pengawas atas kamu.”<sup>34</sup>

Abdullah bin Mas’ud menceritakan bahwa beliau pernah pergi bersama dengan Rasulullah SAW, Saat mereka masih muda kemudian Rasulullah saw bersabda:

“Wahai generasi muda, barang siapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia untuk menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa diantara kalian

<sup>33</sup> An-Nur (24):32

<sup>34</sup> An-Nisa (4):1

belum mampu, maka hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat menjadi penghalang untuk melawan gejolak nafsu” (HR.Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Tirmizi).<sup>35</sup>

Dari Anas bin Malik Radiyallahuanhu, ia menceritakan:

“ada tiga orang atau lebih datang kerumah istri nabi SAW yang bertanya tentang ibadah beliau. Ketika diberitahukan seolah-olah mereka membanggakan ibadahnya masing-masing seraya berucap: Dibandingkan beliau maka dimanakah posisi kita, sedang beliau diberikan ampunan atas dosa-dosa yang akan datang dan yang telah berlalu. Salah seorang mereka berkata: aku selalu berpuasa sepanjang masa dan tidak pernah berbuka, yang lain berkata: aku senantiasa menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya, kemudian Rasulullah SAW bersabda “kalian ini orang yang mengatakan begitu ingat, demi Allah: sesungguhnya aku adalah orang yang sangat takut dan bertakwa kepada Allah dari pada kalian. Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka, mengerjakan sholat dan tidur serta menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunatku, maka mereka bukan termasuk golonganku.”(HR.Bukhari).<sup>36</sup>

Ada pula hadits yang sering digunakan pada saat pidato/ceramah di acara pernikahan yang menekankan bahwa pernikahan merupakan sunnah dari Rasulullah SAW: Hadist tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

<sup>35</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Cet. 1,(Jakarta:Darul Kutub Al-Himiyah).

<sup>36</sup> Syaikh. *Fiqh Wanita...*,hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: >> النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي ، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجَا ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Aisyah R.A berikut, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi Kendali”. (HR. Ibnu Majah)<sup>37</sup>

#### D. Rukun dan Syarat Menikah

Dalam sebuah acara pernikahan rukun dan syarat pernikahan ini wajib terpenuhi, agar pernikahan di anggap sah menurut syariat agama, jika dalam sebuah pernikahan rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah. Rukun dan Syarat mengandung makna yang berbeda dari segi Rukun itu ialah objek yang terdapat dalam hakikat dan merupakan unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat merupakan sesuatu yang berada diluarnya dan dan tidak termasuk unsur. Unsur pokok dalam

<sup>37</sup> Firman Arifandi, *Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perkawinan adalah pria dan wanita yang akan menikah, kemudian akad, dan dua orang saksi dari mempelai pria dan wanita.<sup>38</sup>

#### 1. Rukun Menikah

Rukun menikah secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki,
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan pernikahan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh laki-laki calon suami.<sup>39</sup>

#### 2. Syarat-syarat Menikah

Adapun syarat-syarat menikah adalah sebagai berikut:

- a. Akad Nikah, Akad nikah atau Ijab Qabul merupakan sebuah perjanjian yang diucapkan oleh kedua belah pihak, dimana Ijab adalah saat dimana wali dari pihak perempuan mengucapkan kalimat “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan sebuah mahar seperangkat alat sholat” sedangkan Qabul adalah kalimat yang diucapkan mempelai pria sebagai tanda penerimaan seperti “saya terima nikah dan kawinnya anak bapak bernama A dengan mahar

<sup>38</sup> Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 59

<sup>39</sup> Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 61

seperangkat alat sholat”.<sup>40</sup> Adapun syarat sahnya Ijab Qabul yaitu saat dimana wali mengatakan “Aku nikahkan” sebagai kepastian boleh menggunakan bahasa lain (menyesuaikan) , kemudian adanya pernyataan dari mempelai laki-laki bahwa ia menerima perempuan tersebut, Menggunakan kata Nikah, antara Ijab dan Qabul jelas bersambungan, antara Ijab dan Qabul harus jelas maksudnya, orang yang ingin melakukan Ijab dan Qabul sedang tidak ihram haji atau umrah, pada saat pelaksanaan Ijab Qabul harus dihadiri minimum 4 orang yaitu, Calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>41</sup>

b. Syarat-syarat kedua mempelai

1) Calon mempelai laki-laki

- a) Calon suami Muslim
- b) Memastikan bahwa pria yang akan dinikahi berstatus jelas atau benar benar seorang laki-laki bukan pria transgender dan lain sebagainya.
- c) Orangnya diketahui dan tertentu.
- d) Calon suami itu jelas halal di kawini oleh calon istr (terbebas dari hubungan nasab/ pastikan calon suami bukan muhrimnya).

<sup>40</sup>Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm.62

<sup>41</sup> Djamila Usup, “*Studi Kritis KHI Tentang Pernikahan*”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol.9.No.2, (Juni 2016), hlm. 5

- e) Calon suami sudah memastikan bahwa perempuan yang akan dinikahinya tersebut halal baginya
  - f) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No.1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1).
  - g) Tidak sedang melakukan ihram.
  - h) Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri
  - i) Tidak memiliki istri 4 (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1).
- 2) Calon mempelai perempuan
- a) Calon Istri Muslimah,
  - b) Benar-benar wanita.
  - c) Halal bagi calon suami (UU RI No.1 Tahun 1994 Pasal 8).
  - d) Wanita tersebut tidak ada ikatan pernikahan dengan pria lain dan tidak dalam masa iddah.
  - e) Tidak dipaksa/ ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat1).
  - f) Tidak dalam ihram atau haji.<sup>42</sup>
3. Syarat-syarat Wali
- 1) Baligh dan berakal.
  - 2) Laki-laki.

<sup>42</sup> Nikamatullah, *Fiqh Munakahat "Pernikahan Dalam Islam"*, Cet.Ke-1(Jakarta, Edu Pustaka, 2021), hlm.31

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Beragama Islam.
  - 4) Orang merdeka.
  - 5) Tidak dalam pengampunan atau *mahjur alaih*.
  - 6) Berpikiran baik.
  - 7) Adil.
  - 8) Tidak sedang ihram atau haji.<sup>43</sup>
4. Syarat-syarat dua orang saksi.
    - 1) Berjumlah dua orang dan harus laki-laki
    - 2) Baliqh dan berakal.
    - 3) Pendengarannya baik dan bisa melihat.
    - 4) Adil, dan tidak memiliki sifat tercela.
    - 5) Beragama islam dan orang yang merdeka.
  5. Mas kawin atau mahar, merupakan pemberian dari laki-laki yang ingin memperistri mempelai wanita berupa barang atau jasa dan uang yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Para ulama sepakat bahwa mahar atau mas kawin ini hukumnya wajib dan termasuk kedalam syarat sahnya pernikahan.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : >> أَيُّمَا أَمْرٍ أَهِيَ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَبَيْنَا جَمَا بَا طَلٌّ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا  
 الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْطَانُ وَلِئِمْنٌ لِي وَلِيِّهَا

<sup>43</sup> Sudarto, *Fiqh Munakahat*, Cet.Ke-1, (Yogyakarta, Deepublish, 2021). hlm. 6.

“Apabila wanita menikah tanpa izin suaminya maka nikahnya batal, apa bila ia digauli, maka ia berhak menerima mahar sebagai penghalalan Farj-Nya.” (Dari Aisyah, diriwayatkan imam yang empat kecuali al-Nasa’i).<sup>44</sup>

## E. Tujuan Pernikahan

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat tujuan dari perkawinan yang terdapat pada pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwasanya tujuan dari pernikahan ialah mengamalkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Rahmah. Berdasarkan hal tersebut Allah membuat peraturan tersebut agar manusia mengerti bahwa ada sebab yang harus dipelajari dan dipahami oleh manusia tentang tujuan pernikahan.<sup>45</sup> Adapun tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari beberapa gambaran ayat suci Al-Quran seperti:

1. Memperoleh kehidupan (Rumah Tangga) yang *Sakinah, Mawaddah wa rahmah*.

Yakni membangun keluarga yang harmonis penuh cinta dan kasih sayang, seperti yang terdapat dalam Qs. Ar-Rum ayat 21, yang dijelaskan bahwasanya suami istri itu merupakan hubungan cinta dan kasih sayang, bahkan sebuah pernikahan tidak bisa hanya bermodalkan pelayanan yang

<sup>44</sup> Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam “Suatu Tinjauan Prinsip”*, Cet.Ke-1 (Jawa Barat, Penerbit Adab 2021), hlm. 36.

<sup>45</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.Ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2017). hal.

bersifat material dan biologis saja. Kebutuhan bersifat material seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

## 2. Untuk Menjaga Diri Dari Perbuatan Maksiat

Sasaran utama disyariatkannya pernikahan adalah untuk membentengi diri dari perbuatan maksiat dan memelihara harkat serta martabat seseorang menghindarkan dari perbuatan-perbuatan tercela seperti zina, maksiat dan lain sebagainya. Islam melihat pernikahan dan pembentukan keluarga adalah sebagai sarana yang efektif untuk melindungi para remaja-remaja dari pergaulan bebas dan kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah SAW bersabda:

“wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.<sup>47</sup>

## 3. Mendapatkan keturunan/Regenerasi (Reproduksi).

Perinkahan bertujuan untuk mengembang biakkan manusia di bumi,

Hal ini terdapat dalam Qs. Asy-Syura' ayat 11.

فَطَرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ أَلْيَسَ  
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

<sup>46</sup> Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 46

<sup>47</sup> Sudarto, *Fiqh Munakahat...*, hlm.12

“(Dia) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia-lah yang maha mendengar dan melihat”.<sup>48</sup>

Hadis dari nabi Muhammad SAW juga mengatakan hal yang sama bahwasanya Rasulullah saw memerintahkan seluruh umatnya untuk menikah dengan pasangannya dengan penuh kasih sayang dan subur (Produktif) dengan alasan beliau bangga dengan umatnya yang banyak. Mashi banyak lagi ayat-ayat al-quran dan hadis rasulullah saw yang membahas mengenai pentingnya bereproduksi atau memperbanyak keturunan agar di masa depan umat islam menjadi umat yang terbanyak dan tentunya berkualitas.<sup>49</sup>

#### 4. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Seseorang yang telah menikah sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri untuk memenuhi kebutuhan biologis dan hubungan suami istri bukan semata-mata untuk kepuasan seksual saja namun

<sup>48</sup> Asy-Syura (62): 11.

<sup>49</sup> Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

hubungan yang dilakukan saat setelah menikah tersebut juga mengandung unsur ibadah jika dilakukan saat sudah halal.<sup>50</sup>

#### 5. Menjaga Kehormatan.

Kehormatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kehormatan keluarga dan diri sendiri. Menjaga kehormatan itu sama halnya dengan pemenuhan kebutuhan biologis. Tujuan perkawinan sendiri adalah untuk menjaga kehormatan, jika hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis saja seorang pelacurpun mampu untuk memenuhinya, namun jika itu di bawah naungan sebuah pernikahan maka kebutuhan biologis dan kehormatan akan terjaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>50</sup> Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 51

### BAB III

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Aspek Geografis

#### 1. Sejarah Desa Sumber Agung

Tahun 1993 Desa Sumber Agung adalah sebuah desa yang awalnya hanya sebuah hutan belantara yang masih banyak di huni hewan-hewan buas. kemudian belanda mentransmigrasikan sebagian penduduk ke Desa Sumber Agung dengan tujuan memindahkan penduduk dari kawasan yang padat penduduk ke kawasan yang jarang penduduk, pada saat itu penduduk yang menempati desa Sumber Agung hanya terdiri dari 30 Kepala Keluarga. Bangunan dan tempat tinggal pun masih sangat sedikit dan di bangun dengan bahan seadanya, sebuah bangunan kala itu tidak beratapkan genteng ataupun seng, karna pada saat itu bahan-bahan tersebut belum diproduksi dikawasan tersebut, oleh karena itu penduduk memanfaatkan ilalang sebagai atap untuk membangun rumah.<sup>51</sup>

Nama Sumber Agung di dapat dari dua kata, yaitu: “Sumber” dan “Agung”. Kata “Sumber” berarti “Mata Air” dan “Agung” berarti “Besar” Jadi Sumber Agung memiliki sebuah arti yang bermakna “Mata air yang besar”. Dari makna tersebut diartikan agar masyarakat desa Sumber Agung dapat hidup dengan sejahtera dan memiliki sumber kehidupan yang sangat besar, sebelum di namai Sumber Agung desa ini pernah dijuluki atau disebut kampung 6 (enam)

<sup>51</sup> Elly Ermawati, “Strategi peningkatan pendapatan desa melalui adaptasi dan inovasi badan usaha milik desa (BUMDES) desa sumber agung kecamatan margo tabir kabupaten merangin, Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, (2018), hlm. 55

karna daerahnya yang masih berbentuk sebuah kampung lalu berubah menjadi desa Sumber Agung pada tahun 1958, seiring perkembangan dan perubahan zaman desa Sumber Agung mengalami sebuah perkembangan, sehingga banyak prestasi yang didapat baik tingkat desa, kecamatan diantaranya adalah:<sup>52</sup>

Desa Sumber Agung telah di pimpin oleh 8 orang kepala desa diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Daftar Nama Kepala Desa yang telah Menjabat<sup>53</sup>**

No	Nama	Lama Menjabat
1	Romo Enggolo	1942 s/d 1955
2	Ahmad Mursyid	1955 s/d 1960
3	Slamet	1960 s/d 1970
4	Ja'far Syidik	1970 s/d 1982
5	Samijan	1982 s/d 2003
6	Jairan	2003 s/d 2015
7	Heriadi	2015 s/d 2016
8	Priyanto	2016 s/d Sekarang

<sup>52</sup>Elly Ermawati, "Strategi peningkatan pendapatan desa melalui adaptasi dan inovasi badan usaha milik desa (BUMDES) desa sumber agung kecamatan margo tabir kabupaten merangin, Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, (2018), hlm.56

<sup>53</sup> Kantor Kepala Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, *Arsip Desa Sumber Agung*, 5 mei 2023

## 2. Letak

Desa Sumber Agung terletak disebelah barat ibu kota kecamatan Margo Tabir yang merupakan bagian integral dari wilayah kabupaten Merangin, berjarak 4 Km dari ibu kota kecamatan, dan 26 Km dari ibukota kabupaten serta 360 Km dari ibu kota provinsi dengan batas wilayah sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Sebelah Utara : Desa Lubuk Bumbun Kec.Margo Tabir
- b. Sebelah Selatan : Desa Tanjung Rejo Kec. Margo Tabir
- c. Sebelah Barat : Desa Suko Rejo Kec. Margo Tabir
- d. Sebelah Timur : Desa Bungo Tanjung Kec. Tabir Selatan

## 3. Luas Desa

Luas wilayah desa 7km<sup>2</sup> dikecamatan Margo Tabir yang terdiri dari:<sup>55</sup>

- a. Tanah sawah/ lading : 51 H
- b. Tanah kering : 6 H
- c. Tanah Basah : -
- d. Tanah perkebunan : 801 H
- e. Tanah perumahan : 26 H

## 4. Kondisi Geografis

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 201 Meter
- b. Banyaknya curah hujan : 31 s/d 26 mm/Tahun

<sup>54</sup> Kantor Kepala Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, *Arsip Desa Sumber Agung*, 5 mei 2023

<sup>55</sup> Kantor Kepala Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, *Arsip Desa Sumber Agung*, 5 mei 2023

c. Suhu udara :31 s/d 35°C

## 5. Wilayah

Teriri dari 4 dusun dan 19 RT:

**Tabel 2**

**Tabel Jumlah Dusun<sup>56</sup>**

No	Nama Dusun	Jumlah RT
1	Dusun 1	5
2	Dusun 2	5
3	Dusun 3	5
4	Dusun 4	4

## 6. Kenampakan Alam

Desa Sumber Agung masuk ke dalam wilayah Kecamatan Margo Tabir dengan luas wilayah 7m<sup>2</sup>. Sebenarnya masih banyak sumber daya alam yang potensial di desa Sumber Agung namun belum digali oleh sebagian masyarakat desa Sumber Agung. Pekerjaan sehari-hari masyarakat desa Sumber Agung adalah bertani, buruh tani, pekebun sawit, karet dan juga berternak (Ayam, Sapi, Kambing, Bebek, Kerbau dan lain sebagainya) selain

<sup>56</sup> Kantor Kepala Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, *Arsip Desa Sumber Agung*, 5 mei 2023

dari itu mata pencaharian masyarakat desa Sumber Agung sebagai pedagang, dan lain-lain.<sup>57</sup>

Masyarakat desa Sumber Agung pada umumnya menanam pohon karet dengan menggunakan metode yang sederhana dan lazim dilakukan oleh masyarakat lainnya dari pemanenan karet tersebut, masyarakat Sumber Agung belum menemukan harga yang cocok dengan pekerjaan tersebut. Selain dari itu partisipasi dari seluruh warga tak kalah penting dalam membangun desa hal itu merupakan pengaruh yang paling utama dalam menjadikan sebuah desa menjadi desa yang maju.

Jarak menuju Ibu Kota Kecamatan berjarak sejauh 4 Km dengan waktu menempuh selama 6 menit. Pada sebagian jalan di Desa Sumber Agung telah diperbaiki dan sudah bagus disisi lain masih terdapat jalan yang belum diperbaiki atau masih rusak. Kemudian jarak menuju Ibu Kota Merangin dapat ditempuh dalam waktu 45 menit dengan jarak 26 Km. Jarak menuju Ibu Kota Provinsi Jambi yaitu 278,2 Km dengan lama waktu tempuh yaitu selambat-lambatnya 7 Jam perjalanan.<sup>58</sup>

Disamping itu yang tidak kalah penting adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam dalam membangun desa merupakan kombinasi yang pas untuk membangun desa yang maju. Perangkat desa di Desa Sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>57</sup> Kantor Kepala Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, *Arsip Desa Sumber Agung*, 5 mei 2023

<sup>58</sup> Kantor Kepala Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, *Arsip Desa Sumber Agung*, 5 mei 2023

Agung terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala urusan pemerintahan, Kepala urusan pembangunan dan Kepala urusan umum.

Selama bapak priyanto menjabat menjadi kepala desa di Desa Sumber Agung di awal periode yaitu pada tahun 2016 bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintahan desa Sumber Agung berjalan dengan semestinya. Berkat arahan dari BPMPD Kabupaten Merangin, Camat Margo Tabir dan juga keikutsertaan BPD Desa Sumber Agung yang turut bekerja sama dan mendukung.<sup>59</sup>

Kerjasama dan dukungan yang mumpuni selama ini antara pemerintahan desa dengan BPD Membuat efek positif, dimana hubungan tersebut dapat membuat tata tertib desa atau peraturan desa dan menuntaskan segala problematika yang ada di desa dengan cara melakukan rembuk desa dan Mufakat. Begitupun halnya dengan lembaga kemasyarakatan di desa yakni RT-RT, BPD, PKK Karang Taruna yang merupakan mitra bagi pemerintah desa.

## B. Aspek Demografis

Jumlah penduduk dalam sebuah pembangunan suatu desa dapat menentukan arah kebijakan kegiatan desa, sebab desa memiliki asset berupa peran ganda sebagai objek maupun objek kegiatan. Adapun beberapa hal yang menjelaskan beberapa diantaranya struktur penduduk yang diklasifikasikan

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak Yahman, Sekretaris Kepala Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin 7 Mei 2023

berdasarkan umur, Jenis kelamin serta penyebaran masyarakat pada wilayah tersebut sebagai berikut:

#### 1. Jumlah Penduduk

Adapun Jumlah penduduk Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**

#### **Data Jumlah Penduduk Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir 2023<sup>60</sup>**

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	1834 Orang
2	Perempuan	1773 Orang
3	Kepala Keluarga	1089 Orang
	Jumlah	3607 orang

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dimana jumlah penduduk laki-laki adalah 1834 orang dan jumlah penduduk perempuan adalah 1773 orang. Dan jumlah tersebut belum termasuk dengan jumlah kepala keluarga yang berjumlah 1089 orang, sehingga total

<sup>60</sup> Kantor Kepala Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, *Arsip Desa Sumber Agung*, 5 mei 2023

keseluruhan penduduk desa Sumber Agung pada tahun 2023 mencapai 3607 orang.

## 2. Pendidikan

Adapun tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sumber Agung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sumber Agung <sup>61</sup>**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	542
2	Tamat SD/Sederajat	400
3	Tamat SLTP/Sederajat	1000
4	Tamatan SLTA	780
5	Sarjana	103

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ketahun mengalami peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi. Table di atas merukan hasil tingkatan pendidikan masyarakat yang telah dicapai pada tahun 2023.

<sup>61</sup> Kantor Kepala Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, *Arsip Desa Sumber Agung*, 5 mei 2023

### 3. Penyebaran Penduduk

Penyebaran penduduk Desa Sumber Agung tersebar pada wilayah masing-masing dusun sebagai mana tersebut pada table berikut ini:

**Tabel 5**

**Data Jumlah Penduduk Desa Sumber Agung 2023<sup>62</sup>**

Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
Dusun 01	533	479	1012
Dusun 02	359	405	800
Dusun 03	511	495	103
Dusun 04	395	397	792
Jumlah			3607

<sup>62</sup> Kantor Kepala Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, *Arsip Desa Sumber Agung*, 5 mei 2023

Tabel 6

Data Penetapan Wilayah Penduduk Desa Sumber Agung<sup>63</sup>

RT	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
RT.01	125	115	240
RT.02	121	116	237
RT.03	127	109	236
RT.04	111	111	222
RT.05	69	71	140
RT.06	60	58	118
RT.07	116	109	225
RT.08	100	103	203
RT.09	101	101	202
RT.10	127	128	255
RT.11	65	64	129
RT.12	82	87	169
RT.13	70	62	132

<sup>63</sup> Kantor Kepala Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, *Arsip Desa Sumber Agung*, 5 mei 2023

RT.14	90	77	167
RT.15	121	118	239
RT.16	96	86	182
RT.17	98	93	191
RT.18	69	73	142
RT.19	86	92	178
Jumlah			3.607

#### 4. Mata Pencaharian

**Tabel 7**

**Data Mata Pencaharian Desa Sumber Agung<sup>64</sup>**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Buruh Tani	276	Jiwa	
2	Petani	538	Jiwa	
3	Pedagang	181	Jiwa	
4	Tukang Kayu	27	Jiwa	
5	Tukang Batu	8	Jiwa	
6	Penjahit	19	Jiwa	

<sup>64</sup> Kantor Kepala Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, *Arsip Desa Sumber Agung*, 5 mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7	PNS	26	Jiwa	
8	TNI/Polri	6	Jiwa	
9	Pengrajin	16	Jiwa	
10	Industri Kecil	6	Jiwa	
11	Buruh Industri	1	Jiwa	
12	Kontraktor	2	Jiwa	
13	Sopir	16	Jiwa	
14	Montir/Mekanik	14	Jiwa	
15	Guru Swasta	7	Jiwa	
16	Lain-lain	-	Jiwa	

#### 5. Sarana dan Prasarana Desa Sumber Agung

**Tabel 8**

**Data Sarana dan Prasarana Desa Sumber Agung<sup>65</sup>**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Balai Desa	1	Unit	
2	Kantor Desa	1	Unit	
3	Pustu	2	Unit	
4	Masjid	2	Unit	

<sup>65</sup> Kantor Kepala Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, *Arsip Desa Sumber Agung*, 5 mei 2023

5	Mushola	13	Unit	
6	Gereja	-	Unit	
7	Tempat Pemakaman Umum	1	Unit	
8	Pos Kamling	12	Unit	
9	TK/PAUD	1	Unit	
10	SD/Sederajat	2	Unit	
11	SMA/Sederajat	-	Unit	
12	TPQ	2	Unit	
13	Jalan Aspal Penetrasi	1500	Meter	
14	Jalan Sirtu/Koral	14500	Meter	
15	Jalan Rabat Beton	50	Meter	
16	Jalan Tanah	2000	Meter	

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 9

Tokoh Lembaga Adat Desa Sumber Agung<sup>66</sup>

No	Nama	Alamat	Jabatan dalam adat
1	MUSENI	Ds. Sumber Agung rt. 17	Ketua
2	PAINO	Ds. Sumber Agung RT.11	Sekretaris
3	ARMEN	Ds. Sumber Agung RT.01	Bendahara
4	TRIMO ATMOJO	Ds. Sumber Agung RT.03	Anggota
5	MARSUM	Ds. Sumber Agung RT.06	Anggota
6	H . ABDULLAH	Ds Sumber Agung RT.02	Anggota

<sup>66</sup> Kantor Kepala Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, *Arsip Desa Sumber Agung*, 5 mei 2023


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

### C. Aspek Pemertintahan


Struktur pemerintahan desa Sumber Agung menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumber Agung<sup>67</sup>**



<sup>67</sup> Kantor Kepala Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, *Arsip Desa Sumber Agung*, 5 mei 2023

**Gambar 2**  
**Struktur Badan Permusyawaratan Desa<sup>68</sup>**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>68</sup> Kantor Kepala Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, *Arsip Desa Sumber Agung*, 5 mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Praktik Tradisi Kembar Mayang Dalam Pernikahan di Desa Sumber

##### Agung.

Kembar Mayang merupakan sebuah rangkaian bunga, dedaunan dan janur kuning, yang digunakan pada saat acara-acara tertentu seperti pernikahan dan kematian.<sup>69</sup>Dalam tradisi adat Jawa perawan atau perjaka wajib di Kembar Mayang, adapun maksud dari Kembar Mayang digunakan saat acara kematian adalah jika jenazah yang telah meninggal berstatus masih perawan atau perjaka, biasanya Kembar Mayang dibuat dan ditaruh di batu nisannya, hal ini tidak bertujuan untuk apa-apa melainkan sebagai penanda saja. Kembar Mayang di desa Sumber Agung telah menjadi tradisi orang-orang Jawa disana, kalau orang Jawa tidak di Kembar Mayang itu seperti ada yang kurang<sup>70</sup>. Kembar Mayang adalah lambang dari terlepasnya masa lajang yang artinya selain melepas masa lajang juga banyak hal-hal lain yang harus dilepaskan seperti melepaskan tanggung jawab orang tua kepada anaknya yang sudah menikah dengan kata lain terlepasnya hak menafkahi anaknya,

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan bapak Yahman, sekretaris Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, 5 Mei 2023

<sup>70</sup> Wawancara dengan bapak sigit, Tokoh Masyarakat Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin 8 Mei 2023

Kembar Mayang bertujuan untuk menolak bajang sawan (Balak).<sup>71</sup> Dalam kisah versi hindu masyarakat kejawen

“Kembar Mayang asale songko kayangan Cokro Kembang, hak milike Sangkumo Joyo lan Dewi Ratrih. sing ngerehne satos patangpuluh midodari, seng gawe Kembar Mayang jenenge kiai Damawang bapak wali sekawan sekar purwo sejati”<sup>72</sup>

Maksudnya adalah Kembar Mayang berawal dari kayangan bernama Cokro Kembang. Pemilik kembar mayang ini adalah Sangkumo Joyo dan Dewi Ratrih yang dibawakan oleh 144 bidadari, Kembar Mayang tersebut dibuat oleh Kiai Damawang yang merupakan bapak Wali Sekawan Sekar Sejati.<sup>73</sup>

Sedangkan dalam versi islam, Kembar Mayang ini terdapat dalam kisah nabi Adam dan Siti Hawa, singkatnya nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan dibawah pohon kembar yang kemudian disebut dengan Kembar Mayang, dari situlah lalu kemudian lahir lah tradisi upacara panggih atau temu manten laksana nabi Adam dan Siti Hawa di pertemukan dahulu.<sup>74</sup>

Perkawinan menurut orang Jawa merupakan suatu hal yang dianggap sangat sakral oleh karena itu dalam praktiknya banyak ritual-ritual yang

<sup>71</sup> Wawancara dengan sinto, Tokoh masyarakat Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin 5 Mei 2023

<sup>72</sup> Wawancara dengan bapak Jiat, Tokoh Masyarakat Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin 5 Mei 2023

<sup>73</sup> Wawancara dengan bapak Jiat, Tokoh Masyarakat Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin 5 Mei 2023

<sup>74</sup> Wawancara dengan bapak mesni dan Mbah Trimo Atmojo Ketua Tokoh Adat Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin 8 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



bermakna suatu perwujudan doa agar kedua mempelai mendapat hal-hal baik dalam berumah tangga.<sup>75</sup> Jika dalam islam bentuk sahnya pernikahan adalah melalui akad, maka pada masyarakat Jawa bentuk sahnya pernikahan adalah dengan di Kembar Mayang. Apabila mempelai beragama Islam dan bersuku Jawa maka wajib melakukan dua-duanya yaitu Akad dan Kembar Mayang.<sup>76</sup>

Pembuatan Kembar Mayang ini dilakukan pada malam hari sebelum hari H biasanya pada malam Midodareni dan hanya bisa dibuat oleh orang-orang tertentu, oleh karena itu para pembuat Kembar Mayang ini kebanyakan bapak-bapak yang usianya sudah lumayan sepuh. Para perangkai Kembar Mayang dan orang yang menjemukkan manten/ pemimpin jalannya prosesi jemuk itu ada pembelajarannya tersendiri, jadi tidak semua orang bisa. Kembar Mayang di buat dengan jumlah 4 buah, sepasang untuk pengantin pria dan sepasang lagi untuk pengantin perempuan.<sup>77</sup>

Kembar Mayang atau Kembang Mayang adalah suatu perlengkapan dalam tradisi adat Jawa. Kembar Mayang dibuat dengan rangkaian Janur yang kemudian ditambah dengan rangkaian bunga, buah, dan juga dedaunan<sup>78</sup>. sama halnya dengan pendapat narasumber mengenai bagian-bagian dari

<sup>75</sup> Ika Rahmawati dan Hanin Adiningtyas, “ Tradisi Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa di Desa Gulu Rejo”.Vol.24.No.1 (Juni 2022),.Hlm.98.

<sup>76</sup> Wawancara dengan bapak Jiat, Tokoh Masyarakat Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin 5 Mei 2023

<sup>77</sup> Wawancara dengan bapak Kimarimanto, Tokoh Masyarakat Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin 5 Mei 2023

<sup>78</sup> Aini Rosidah, “Makna Filosofi Kembar Mayang Dalam Ritual Pernikahan Adat Jawa di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan, Kab. Seluma”, *Jurnal Manthiq*, Vol.IV edisi (11 2019).hlm.108.



Kembar Mayang. Kembar Mayang atau Gagrak Mayang berisi Janur Kuning, ada Puring, ada Ringin, ada Andong dan ada Mayang. Kembar Mayang di gunakan untuk menikahkan anak pertama (anak mbarep) sampai anak terakhir (anak ragil).<sup>79</sup> bagian-bagian dari Kembar Mayang ada 12 yaitu Parijoto, Tumpang Sari, Kembang Kelepu, Dewo Ndaru, Kembang Manggar, Kembang Temu, Kerisan, Pecut, Tajam Manis, Manuk'an, Uleran dan Kitiran".<sup>80</sup> Bagian-bagian yang digunakan untuk merangkai Kembar Mayang masing-masing memiliki makna atau arti yang berbeda dan mendalam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Daun Puring (Puring Wanggo) adalah lambang agar kelak dalam rumah tangga tidak ada permasalahan (Uring-uringan), sebagai suami istri harus bisa menahan amarah dan egonya masing-masing.
2. Kembang Mayang, saat sudah sah menjadi pasangan suami istri jangan lagi berlagak bagaikan seorang bujangan atau gadis lagi dan jelalatan. Alasan dipilihnya kembang jambe ini adalah Bunga Jambe/Kembang Mayang ini adalah bentuk cita-cita atau keinginan yang lurus dan tinggi bagaikan pohon Jambe/Mayang yang tumbuh keatas, hal ini juga diibaratkan ketika dalam sebuah rumah tangga dapat mengarumkan nama Agama, Orang Tua, Bangsa dan Negara.

<sup>79</sup> Wawancara dengan bapak Kimarimanto, Tokoh Masyarakat Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin 5 Mei 2023

<sup>80</sup> Wawancara dengan Mbah Trimo, Tokoh Adat Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir Kab. Merangin 10 mei 2023



3. Daun Andong (Biru Wanggo), Daun andong artinya berdo'alah, kedua mempelai diharuskan banyak-banyak berdo'a dalam rumah tangga agar anak cucu mendapat berkah dari solatnya.
4. Janur Kuning (Nur Cahyo) kata Nur Cahyo ini di dapat dari kata "Janur" yang diambil dari bahasa Arab "*Ja'anur*" yang artinya datangnya Cahaya. Orang Jawa mengartikan Janur diambil dari ujung kata "*Nur*" yang artinya Cahaya Sejati. Manusia membutuhkan cahaya dari yang maha kuasa untuk mendapatkan petunjuk. Warna kuning pada Janur melambangkan kesucian, yang memiliki arti kekayaan dan keluhuran.
5. Daun Ringin (Jati Leksono) Ringin diambil dari bahasa Arab "*Ro'in*" yang artinya pemimpin. Dalam arti seorang suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya dan selalu memprioritaskan keluarga. Disisi lain ringin sendiri dilihat berdasarkan sebagaimana pohon beringin yang tumbuh subur dengan daun yang sangat rindang, dengan arti seorang suami harus memberikan perlindungan, kesejukan dan ketentraman terhadap keluarganya.
6. Batang Pisang (Debok Mengku Suroso) pelajaran yang dapat diambil adalah pohon pisang tidak akan mati sebelum ia beranak dan berbuah terlebih dahulu. Melambangkan manusia harus menyelesaikan tanggung jawabnya sebelum meninggal dan wajib mengajarkan hal-hal baik sesuai ajaran islam. Umumnya pohon pisang yang sering digunakan adalah batang pohon pisang raja, hal ini melambangkan bahwa setinggi-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tingginya kedudukan seorang raja jangan lupa untuk selalu melihat kebawah (rakyat), pada pengantin bertujuan untuk mengingatkan agar tidak sombong.

7. Keris-Kerisan, keris ini merupakan senjata tajam yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, diibaratkan agar pengantin memiliki pemikiran yang tajam dalam menyelesaikan masalah.
8. Pecut-Pecutan, Pecut atau cambuk sifatnya lentur, Luwes dan Ulet memiliki makna agar manusia memiliki makna bahwa manusia harus fokus dan selalu Optimis, Kreatif. Dan juga dituntut untuk mudah bergaul karena jika seseorang sudah berumah tangga maka mereka dituntut untuk bisa bergaul dengan masyarakat sekitar.
9. Payung-payungan. Memiliki makna melindungi, sebab payung bisa meneduh banyak orang sama halnya ketika sudah berumah tangga bisa mengayomi keluarga.
10. Manuk-manukan. Supaya manusia memiliki sifat yang setia seperti burung merpati. Manuk-manukan juga berarti sejauh mana kita mencari rezeki tidak akan melupakan tempat untuk pulang.
11. Uler-uleran, memiliki makna dalam kehidupan berumah tangga harus rajin bekerja walaupun hasilnya sedikit yang penting rajin.
12. Kitiran, Janur yang dibentuk menyerupai kitiran bermakna kincir yang terus berputar menyesuaikan arah angin, makna yang terkandung didalamnya adalah agar semua orang tahu bahwa pengantin mampu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menghadapi tantangan hidup baik suka ataupun duka karna roda kehidupan selalu berputar.

Kembar Mayang masuk ke dalam prosesi Jemuk atau Panggih, dimana Kembar Mayang merupakan salah satu bagian dari proses Jemuk. Adapun langkah-langkah dalam prosesi Panggih/Praktik Jemuk Manten adalah sebagai berikut:

1. Pertama yaitu acara Panggih manten/ Temu manten, dimana Penganti perempuan dan pengantin laki-laki dipertemukan terlebih dahulu dengan posisi berhadapan, masing-masing pengantin di damping oleh 2 orang perawan dan 2 orang perjaka yang membawa Kembar Mayang disebelah kiri dan kanannya. Alasan diambilnya Perawan dan perjaka karena mereka dianggap masih suci karna belum pernah berhubungan badan tujuannya agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam proses Jemuk ini.<sup>81</sup>
2. Prosesi Balangan Gantalan, prosesi ini merupakan proses dimana kedua pengantin melemparkan daun sirih yang digulung kearah yang berlawanan. Dalam bahasa Jawa Gantal merupakan sebuah sirih yang digulung dengan isian buah pinang. Balangan Gantal melambangkan

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan mbah Sinto, Tokoh Masyarakat Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin 5 Mei 2023

pertemuan cinta kedua mempelai, Gantal sendiri bermakna simbol pertemuan jodoh antara mempelai pria dan wanita.<sup>82</sup>

3. Prosesi Kucuran, Prosesi ini adalah sebuah prosesi dimana kedua telapak tangan mempelai disatukan dan kemudian disirami air (dikucuri banyu) yang sudah diberi doa-doa, pemimpin perosesi Jemuk yang menyirami air ke telapak tangan pengantin tersebut mengguyur dan membaca do'a. Adapun doa yang dibaca berbunyi sebagai berikut:

“Sun atek ajiku sahadat penetep penoto agomo bin Muhammad kang ono roh ingdopi, kang cumentel sak tlenge ati seng dadi wayangane Muhammad yoiku sejatine menungso iman kang sempurno slamet dunyo, slamet akhirat birrohmatika ya arhamarohimin”<sup>83</sup>

Isi dari doa tersebut mengharap keselamatan dunia akhirat dari yang maha kuasa dan syafaat dari kanjeng nabi Muhammad.

4. Setelah itu pengantin perempuan sungkem terhadap pengantin laki-laki sebanyak tiga kali. Hal ini diibaratkan seorang istri yang patuh dan hormat kepada suami sebagai bentuk pengabdian istri terhadap suami.
5. Pecah Telur, pada prosesi ini pengantin laki-laki menginjak telur menggunakan telapak kaki sebelah kanan kemudian kaki ditekan oleh pengantin perempuan agar telur tersebut pecah. Hal ini sebagai lambang

<sup>82</sup> Wawancara dengan bapak jiat, Tokoh Masyarakat Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin 5 Mei 2023

<sup>83</sup> Wawancara dengan mbah trimo, Tokoh Adat Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin 5 Mei 2023

kemampuan laki-laki memberikan keturunan untuk keluarga besarnya. Setelah pecah telur kemudian kaki pengantin pria di basuh oleh pengantin perempuan setelah selesai kemudian dilap menggunakan kain kering.

6. Nah disinilah Kembar Mayang berperan, setelah sebagian prosesi sudah di laksanakan barulah para pembawa Kembar mayang ini menukarkan kembar mayang lalu kemudian di bawa mengelilingi pengantin sebanyak tiga kali. Pada saat berjalannya proses jemuk manten Kembar Mayang yang mendampingi pengantin yang masih perawan harus di angkat melebihi bahu pembawanya. Namun jika pengantin sudah tidak perawan maka dilarang untuk meninggikan/mengangkat Kembar Mayang melebihi bahu.
7. Setelah itu kedua pengantin didampingi untuk duduk dipelaminan bersamaan dengan ke-4 kembar mayang, setelah mereka duduk dan Kembar Mayang di letakkan prosesi selanjutnya adalah “Dulangan Sego Punar” yaitu prosesi suap-suapan pengantin sebagai harapan agar suami istri ini dapat hidup dengan rukun, pengertian, dan saling tolong menolong
8. Sungkeman, merupakan prosesi dimana kedua mempelai berlutut dihadapan kedua orang tuanya sebagai rasa hormat karna jasa telah membesarkannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Itulah rangkaian dari prosesi Jemuk Manten adat Jawa dengan menggunakan salah satu media Kembar Mayang. Walaupun cukup banyak prosesi yang dilewati namun masing-masing dari prosesi tersebut memiliki makna yang sangat mendalam.

Setelah Kembar Mayang di dudukkan bersama pengantin dipelaminan, Kembar Mayang akan di buang, di buang dalam makna suku Jawa Kembar Mayang ini akan dikembalikan lagi kepada yang punya yaitu Dewi Ratih dan Sengkumo Joyo dengan cara ditaruh dibelakang rumah atau di atap rumah dengan dibawa oleh kedua orang tua pengantin dari pelaminan<sup>84</sup>. dengan beberapa doa doa yang di ucapkan oleh pemimpin prosesi tersebut.

Berdasarkan Seluruh uraian diatas menurut hemat penulis Kembar Mayang merupakan sebuah bunga tiruan yang berasal dari berbagai daun daunan dan Janur Kuning. Kembar Mayang tidak hanya digunakan untuk acara pernikahan saja namun pada acara kematian jika jenazah yang meninggal berstatus perjaka atau perawan wajib dibuatkan kembar mayang. Kembar Mayang ini mempunyai makna atau arti yang mendalam yaitu agar pernikahan kedua mempelai mendapatkan berkah dan kebaikan, sehingga masyarakat suku Jawa asli sangat enggan untuk meninggalkannya.

<sup>84</sup> Wawancara Dengan Bapak Jiat Tokoh adat Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin 5 Mei 2023

## B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Kembar Mayang di Desa Sumber Agung.

Salah satu Sumber Hukum Islam adalah ‘Urf, menurut ulama ushul fiqh ‘Urf merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat di suatu desa tertentu baik dalam perbuatan maupun perkataan, kebanyakan para ulama menerima ‘Urf sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum, sehingga dapat menjadi hujjah. Mereka menyusun kaidah-kaidah usuliyah maupun fiqiyah yang berhubungan dengan keabsahan ‘Urf, antara lain:<sup>85</sup>

الْعَادُ الْمُحْكَمَةُ

“Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum”

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ لَازِمَتِهِ وَ أَلَا مَكْنَةَ

“Perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat”

التَّابِتُ بِالْعَرْفِ كَمَا لَنَا بِنْتِ بِالنَّصِ

“Yang ditetapkan melalui ‘Urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash”.

Secara historis, hadirnya ketersediaan dalam ‘Urf merupakan sebuah keniscayaan. Adapun beberapa bukti yang menunjukkan beberapa ‘Urf pada masa sebelum nabi Muhammad di munculkan dalam agama islam. Nabi Muhammad sering kali menetapkan adat-adat arab yang telah berkembang turun temurun sejak zaman nenek moyang mereka. Ini maknanya senyampang tidak bertentangan dengan hukum islam, Rasulullah lebih mengakomodasi ‘Urf yang ada di arab, Rasulullah berfikir bahwa ‘urf ini tidak bisa langsung

<sup>85</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012),.hlm.95

dihapuskan, malahan ‘Urf dapat dijadikan sebagai penguat ajaran agama islam dengan melegalkannya.<sup>86</sup>

‘Urf adalah rangkaian tradisi budaya masyarakat yang dilakukan berkali-kali oleh masyarakat. Quran dan hadis menaungi penggunaan ‘Urf sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan yang belum ada hukumnya yang tentunya tidak bertentangan dengan nash yang ada.’Urf telah diterapkan sejak awal datangnya islam diindonesia sehingga mudah menyesuaikan dengan adat istiadat dizaman modern.

Berbagai macam ajaran yang terkandung dalam islam menganggap adat istiadat atau ‘*Urf* menjadi bagian dari islam dan merupakan bagian yang harus di ambil dengan cara teliti dan seimbang, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu dalam hukum syara’, dan tidak digunakan sebagai dasar hukum yuridis yang tegak secara individu lalu kemudian melahirkan produk hukum baru, akan tetapi ia merupakan sebuah ornament untuk keabsahan hukum syara’ sesuai dengan pendapatnya yang tentunya tidak bertentangan dan dapat diterima oleh syara’.<sup>87</sup>

Kata ‘*Urf* terdapat dalam surah Al-A’raf Ayat: 199 Allah Swt berfirman sebagai berikut:

<sup>86</sup> Noor Harisudin , Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara , *All-FIKR*, Vol.20.,No. 1, (2016).hlm.69.

<sup>87</sup> Agung Setiawan, Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam.,Vol.XIII No.2 (Juli 2022).hlm.212

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”<sup>88</sup>.

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan agar Allah Swt melaksanakan yang ma’ruf (sesuatu yang bernilai kebaikan, yang dilakukan berkali-kali dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

1. Dilihat segi materinya, ‘Urf di bagi menjadi dua yaitu ‘Urf *Qauli* dan ‘Urf *Fi’li*. Jika ditinjau dari segi materi tradisi Kembar Mayang ini masuk kedalam ‘Urf *Fi’li* yang merupakan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Adat Kembar Mayang dimasukan dalam kategori ini adalah karena tradisi Kembar Mayang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jawa dimana pada prosesi pernikahannya melakukan serangkaian prosesi-prosesi yang sudah diterapkan bertahun tahun.

Tradisi dan budaya adalah cerminan kepribadian, perilaku manusia yang berproses dalam waktu yang cukup lama ditambah proses yang dilakukan secara turun temurun yang dimulai sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Hal ini ditegaskan Allah Swt dalam Firmannya QS. Al-Maidah ayat:104 sebagai berikut:

<sup>88</sup> Al-A’raf (7): 199

وَإِذْ أَقْبَلْنَا لَهُمْ تَعَاوُنًا إِلَىٰ مَا أَنْزَلْنَا اللَّهُ وَإِلَىٰ أَلْسُنٍ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَنَّا أُولَٰئِكَ  
كَانَ آبَاءَهُمْ وَأَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasull”. Mereka menjawab: “cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya”. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?” (QS.Al-Maidah ayat:104)<sup>89</sup>

2. Dilihat dari lingkup penggunaannya, *'Urf* di bagi dua yaitu *'Urf 'am* dan *'Urf Khas*. Jika ditinjau dari lingkup penggunaannya Tradisi Kembar Mayang ini termasuk dalam kategori *'Urf Khas* alasannya Kembar Mayang ini merupakan tradisi dari nenek moyang suku Jawa dan hanya suku Jawa saja yang melakukan tradisi Kembar Mayang ini termasuk suku Jawa di Desa Sumber Agung, Merangin.
3. Dilihat dari kesesuaian dengan syariat dibagi menjadi dua yaitu *'Urf Shahih* dan *'Urf Fasid*. Ditinjau dari kesesuaian syariat tradisi Kembar Mayang ini bisa masuk kedalam kategori dua-duanya, adanya kepercayaan bahwa kembar mayang merupakan simbol pohon kehidupan yang dapat membawa keteduhan dalam berumah tangga dan lain sebagainya membuat kembar mayang ini masuk kedalam kategori urf

<sup>89</sup> Al-Maidah (5):104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

fasid, walaupun dalam acara tersebut kembar mayang hanya digunakan untuk hiasan saja. Dalam QS.An-Nisa' ayat 48 Allah Swt bersabda :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (Syirik) dan dia mengampuni apa (Dosa) yang selain (Syirik) itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar”.<sup>90</sup>.

Nabi Saw menjelaskan bahwa terdapat 2 hal yang pasti di dunia ini hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَلْمُوجِبَاتِنِ ؟ فَقَالَ : مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ. (رواه المسلم)

“Jabir bin Abdullah ra berkata, : “Seorang laki-laki datang kepada nabi lalu ia menanyakan, “Wahai Rasulullah! Apakah dua hal yang pasti itu? Beliau menjawab “barang siapa yang mati dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu maka ia akan masuk syurga. Barang siapa yang mati dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka” (HR. Muslim).

<sup>90</sup> An-Nisa (4): 48

Ayat dan hadits tersebut merupakan teguran dan ancaman bagi pelaku yang menyalah gunakan sebuah tradisi dengan tujuan berhala dan lain sebagainya, karena adat tersebut jelas telah masuk dalam perbuatan syirik dan menyekutukan Allah swt ('Urf Fasid). Kembar mayang yang dalam praktiknya diiringi dengan kepercayaan dan keyakinan yang mengandung unsur manfaat dan mudhorot hukumnya adalah 'Urf Fasid sebab bertentangan dengan Hukum Islam.

Kemudian ditinjau mealui 'Urf Shahih apabila dalam praktiknya mengandung nilai-nilai agama Islam atau tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Adat tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, tradisi yang bertentangan dengan Hukum Islam itu berarti musrik, nam un jika tidak bertentangan dengan hukum maka diperbolehkan. intinya semua tradisi yang berjalan dilingkungan masyarakat boleh atau tidaknya menyesuaikan dengan Hati (Niat) dari masyarakat<sup>91</sup>. Tradisi Kembar Mayang terkhusus di Desa Sumber Agung ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam, apabila dalam praktiknya tidak mendefinisikan 'Urf Fasid dan hanya dijadikan sebagai tradisi saja. Tradisi Kembar Mayang yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam itu boleh dilakukan<sup>92</sup>. karna

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ustadz Mudir Tokoh Agama Desa Tanjung Rejo, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin 7 Mei 2023

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ustadz Suprayitno Tokoh Agama Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin 7 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tujuannya hanya untuk melestarikan budaya lokal saja<sup>93</sup>. Dalam QS. An-Nisa' ayat 48 Allah Swt bersabda :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (Syirik) dan dia mengampuni apa (Dosa) yang selain (Syirik) itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar”<sup>94</sup>.

Melalui Teori *Receptie a Contrario* jika di hubungkan dengan Kembar Mayang maka Kembar mayang sudah sesuai dengan Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum islam dengan alasan tradisi Kembar Mayang masih terjamah oleh ajaran-ajaran agama islam. Kembar Mayang merupakan salah satu tradisi peninggalan zaman Hindu, mengingat agama Hindu merupakan agama yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah Jawa, Kemudian datang ajaran agama Islam yang dibawa oleh Sembilan Wali yang sering kita sebut dengan Wali Songo, para wali menyebarkan dan mengajarkan agama Islam melalui budaya dan adat istiadat. Dengan lebih menekankan pada pola orientasi dengan budaya baru ditengah institusi kuasa

<sup>93</sup> Wawancara dengan bapak Museni Tokoh Adat Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin 8 Mei 2023

<sup>94</sup> An-Nisa (4): 48

kerajaan, yaitu budaya ajaran agama Islam yang berintegrasi dengan budaya local atau nilai-nilai kearifan lokal sehingga dapat diterima oleh masyarakat Jawa saat itu.<sup>95</sup>

Oleh sebab itu dalam praktik Kembar Mayang di Desa Sumber Agung ini memakai kombinasi Islam dan Hindu, Tradisi Hindu digunakan sebagai media praktiknya saja namun untuk doa yang diterapkan tetap menuju dan memohon kepada Allah Swt. Contohnya Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada prosesi Kucuran, pemimpin prosesi mengucurkan air ke tangan kedua mempelai sambil berdoa:

“Sun atek ajiku sahadat penetep penoto agomo bin Muhammad kang ono roh ingdopi, kang cumentel sak tlenge ati seng dadi wayangane Muhammad yoiku sejatine menungso iman kang sempurno slamet dunyo, slamet akhirat birrohmatika ya arhamarohimin”

Dan juga makna masing-masing bagian dari Kembar Mayang yang sudah dijelaskan sebelumnya juga memiliki makna yang tujuannya kepada Allah Swt. Bapak Jiat selaku pemimpin jalannya prosesi tersebut mengatakan bahwa pada saat ia dusuruh untuk pasang sarat atau Kembar Mayangan, beliau menggunakan kedua duanya yaitu Hindu dan Islam, yang dimaksudkan Hindu sebagai tradisinya namun niat lillahi ta’ala.

Adapun hadis yang menjelaskan tentang niat adalah sebagai berikut:

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ustadz Mudir Tokoh Agama Desa Tanjung Rejo, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin. 7 Mei 2023

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى - فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَّكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ) رواه إماما ما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي بكر بن البرقي بن بردزبة البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفة

“Dari Amirul Mu’minin, Abi Hafs Umar bin Al Khottob Radiyallahu’anhu, dia berkata “Saya mendengar Rasulullah saw bersabda : “Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridha’an) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (Keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin di nikahnya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan”. (HR. Imam Bukhari dan Muslim).

Hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi’I berkata:

“Dalam hadits tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba tergantung dari perbuatan hati, lisan dan anggota badan, sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya.”<sup>96</sup>

<sup>96</sup> Muslim.or.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kemudian:

قال عبد الله بن مسعود : مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ . رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم

Abdullah bin Mas'ud berkata: “Tradisi yang dianggap baik oleh umat islam, adalah baik pula menurut Allah. Tradisi yang dianggap jelek oleh umat islam, maka jelek pula menurut Allah.”(HR.Ahmad, Abu Ya'la dan Al-Hakim).”.

Kemudian menurut Madzhab Syafi'iyah: ‘Urf bisa menjadi dalil asalkan tetap bersandar kepada prinsip Nushus, Ijma’ dan Qias serta tidak boleh berdiri sendiri.<sup>97</sup>Dalam Qur’an Surah Al-A’Raf Allah Swt juga berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (Tradisi yang baik), serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”<sup>98</sup>.

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan Nabi Salallahu’alaihi Wassalam agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma’ruf. Maksud dari ‘Urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik.

<sup>97</sup> Rumah Fiqih.com, 9 mei 2023

<sup>98</sup> Al-A’raf (7): 199

Dalam pepatah Jawa terdapat juga kalimat yang mengatakan bahwa ajaran nilai-nilai dari tuhan lah yang harus diprioritaskan yang berbunyi “Bener soko kang kuoso iku ono rong werno, yoiku kang cocok karo benering pangeran lan bener kang ora cocok karo benering pangeran” Pepatah Jawa tersebut memiliki makna, kebenaran dialam semesta itu ada dua jenis, yaitu kebenaran yang sesuai dengan ajaran Tuhan dan kebenaran yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Benar saat kebenaran itu sesuai dengan ajaran agama dan salah jika bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Dari pepatah tersebut juga bisa menjadi pendukung bahwasannya tradisi masyarakat Jawa yang bertentangan dengan ajaran agama Islam juga tidak diperbolehkan, jadi larangan untuk melakukan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak hanya dari Al-qur’an dan Hadits saja akan tetapi suku Jawa pun juga menyetujui bahwa syariatlah yang tertinggi. Hal ini tidak jauh beda dengan dengan falsafah budaya Minang yang berbunyi “Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah” dalam filosofi yang dipegang teguh oleh masyarakat minang kabau tersebut menjadikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam syariat sebagai pedoman dan landasan dalam berperilaku dikehidupan, perbuatan atau pekerjaan apapun harus menyelipkan aturan agama dan adat, dan dilarang bertntangan satu dengan yang lainnya. Dari penjelasan tersebut diatas melalui analisis teori *Receptie a Contrario* Kembar Mayang tidak bertentangan dengan hukum islam dan sudah sesuai tidak hanya digunakan sebagai tradisi saja, Kembar Mayang ini juga masih mengandung nilai-nilai agama Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Prosesi pelaksanaan Kembar Mayang ini adalah murni prosesi adat dan tidak termasuk ke dalam syarat sahnya pernikahan dalam Syariat. Oleh karena itu adat Kembar Mayang ini sama sekali tidak mengganggu rukun dan syarat sahnya pernikahan dalam Hukum Islam. Dalam hal ini bapak Jiat mengatakan bahwasannya penggunaan Kembar Mayang hanya sebagai kewajiban suku Jawa saja dan jika kedua mempelai beragama Islam maka mereka lebih mengutamakan prosesi Akad terlebih dahulu sampai dengan selesai sesuai dengan prosedur syariat Islam sebab upacara Kembar Mayang ini adalah murni sebuah tradisi saja. dalam praktiknya sendiri prosesi Kembar Mayang dilakukan secara terpisah dengan rukun dan syarat sahnya pernikahan perspektif Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa tradisi Kembar Mayang tidak mengganggu Syariat, tradisi Kembar Mayang berada diluar rukun dan tidak menambah rukun baru ataupun syarat sah baru yang ada pada pernikahan perspektif Hukum Islam. Tradisi Kembar Mayang ini hanya diterapkan untuk prosesi adat saja yang disepakati dan dimaklumi keberadaanya oleh masyarakat suku Jawa. Oleh sebab itu jika di lingkungan orang jawa sebuah pernikahan tidak mengadakan upacara tebus Kembar Mayang maka hal tersebut di anggap tidak etis dan lain sebagainya karna tradisi tersebut dilakukan masyarakat jawa bertahun-tahun lalu lamanya.<sup>99</sup>

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Sigit Tokoh Masyarakat Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari seluruh penjelasan yang telah penulis paparkan tersebut di atas hemat penulis, Kembar Mayang di Desa Sumber Agung ini dapat diterima dan dijalankan sebagaimana mestinya, karena seluruh penjabaran di atas menyimpulkan bahwa Kembar Mayang dalam tradisi pernikahan adat Jawa terkhusus di Desa Sumber Agung boleh dijalankan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan tradisi ini masih mengandung nilai-nilai agama, dalam praktiknya sendiri masyarakat Jawa mengubah kata-kata yang mulanya di gunakan masyarakat Hindu dengan doa-doa khas Islam (*lillahi Ta'ala*), dan tujuannya adalah mengharapkan hal-hal baik kepada Allah Swt. Adat Kembar Mayang dalam pernikahan adat Jawa tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, Tapi jika mempercayai bahwa Kembar Mayang memiliki kekuatan spiritual dan yakin bahwa Kembar Mayang mengandung unsur manfaat dan mudhorot maka hukumnya '*Urf fasid*. Prosesi Kembar Mayang hanya digunakan sebagai tradisi kebiasaan saja yang sudah dilakukan turun temurun dan bertujuan untuk menjaga adat istiadat budaya local. Tradisi Kembar Mayang adalah murni prosesi adat dan merupakan budaya dari suku Jawa, tradisi Kembar Mayang ini sama sekali tidak merubah aturan-aturan dalam Hukum Islam karena dalam praktiknya sendiri prosesi Kembar Mayang dilakukan secara terpisah dengan rukun dan syarat sahnya pernikahan perspektif Hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Kembar Mayang masuk ke dalam prosesi Upacara Panggih/Jemuk Manten, dimana Kembar Mayang merupakan salah satu bagian dari proses upacara Panggih/Jemuk Manten. Adapun langkah-langkah dalam prosesi /Praktik Jemuk Manten adalah Panggih Manten/Temu manten, Gantalan, Kucuran, sungkeman kepada suami, Pecah Telur, Kembar Mayangan, Dulangan Sego Punar dan terakhir sungkeman kepada kedua orang tua. Setelah selesai upacara tersebut Kembar Mayang akan dibawa oleh kedua orang tua pengantin, menuju ke belakang rumah tujuannya adalah untuk di buang maksudnya dikembalikan lagi kepada yang punya, biasanya Kembar Mayang di taruh/dibuang di tempat yang berbeda, ada yang di buang di atap rumah dan ada yang hanya diletakkan di belakang rumah.
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Kembar Mayang dalam pernikahan adat jawa di desa Sumber Agung ini jika ditinjau melalui perspektif Hukum Islam tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Melalui Teori *'Urf* dan *Receptie a Contrario* tradisi Kembar Mayang masih mengandung nilai-nilai agama islam dan tidak bertentangan dengan hukum islam, oleh karena itu

hukumnya ‘Urf Sahih sebab Kembar Mayang ini adalah adat di luar syariat dan Kembar Mayang ini dianggap tidak mengganggu dan tidak mengubah aturan dalam hukum islam. Prosesi Kembar Mayang digunakan sebagai tradisi kebiasaan yang sudah dilakukan turun temurun dan bertujuan untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat budaya lokal. Namun apabila dalam praktiknya Kembar mayang diiringi dengan kepercayaan mengandung kekuatan spiritual atau keyakinan yang mengandung unsur manfaat dan mudhorot hukumnya adalah ‘Urf Fasid.

## B. Saran

1. Diharapkan agar masyarakat dapat memahami arti dan makna dari sebuah pernikahan secara islami dan makna simbolik dari upacara upacara adat tradisi dan budaya, hal ini bertujuan untuk memecahkan stigma yang menilai bahwa seluruh upacara adat itu hukumnya syirik.
2. Diharapkan Masyarakat tidak akan pernah melupakan tradisi dan budaya yang sudah ada dan selalu mencari generasi muda untuk di ajarkan bagaimana tradisi tardisi yang ada sebagai generasi penerus, sebab masyarakat yang memimpin atau mengetahui makna dari tradisi ini kebanyakan masyarakat yang umurnya sudah sepuh dan juga peneliti melihat semakin berkembangnya zaman adat budaya lokal satu demi satu sudah mulai ditinggalakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Selain melestarikan adat tradisi budaya local diharapkan masyarakat Desa Sumber Agung juga mendalami ajaran-ajaran Hukum Islam supaya tidak sesat dan menyalah gunakan tradisi yang ada.
4. Diharapkan para tokoh agama dan tokoh adat desa Sumber Agung selalu mengawasi pelaksanaan upacara-upara adat di Desa Sumber Agung agar tidak menyimpang dari ajaran agama.
5. Diharapkan seluruh masyarakat desa Sumber Agung tidak terkecuali tetap menjaga akidahnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengigikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: C.V. Toha Putra, 1989

Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amza, 2009.

Abdul Rahman Ghazaly, M.A; *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

Agung Setiawan “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam”., Vol.XIII No.2, Juli 2022.

Ahmad Sarwat; *Pernikahan: Ensiklopedia Fikih Indonesia* 8, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013.

Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012,

Aini Rosidah, “Makna Filosofi Kembar Mayang Dalam Ritual Pernikahan Adat Jawa di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan, Kab. Seluma”, *Jurnal Manthiq*, Vol.IV edisi 11 2019.

Amir Syarifuddin; *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.

Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan”, *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XIV.No. 2/2013.

- Djamila Usup, Studi Kritis KHI Tentang Pernikahan,  
 Firman Arifandi.LL.B.,LL.M: *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, Jakarta: Cet  
 Pertama, 2018.
- Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul  
 Falah,
- Hidayatullah; *Fiqih*, Cet. Ke-1, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan
- Ika Rahmawati Saputri dan Hanin Adiningtyas “Tradisi Kembar Mayang  
 Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Di Desa Gulurejo” *Jurnal  
 Dinamika Sosial Budaya*, Vol.24.,No.1 Juni 2022
- Jonaedi Efendi, dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif  
 dan Empiris*, Kencana: 2016
- Kumedi Ja’far; *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,Cet. Ke-1, Bandar  
 Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021.
- Maharani Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam  
 Perkembangannya*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma  
 Jaya, 2020
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal,  
*Membangun Keluarga Qur’ani*, Jakarta: Amzah, 2005
- Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019
- Muhammad Tahmid Nur Dkk, *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan  
 Hukum Islam di Indonesia*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Muhammad Yunus Samad “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare*, Vol. V No. 1, September 2017,
- Muktiali Jarbi “Pernikahan Menurut Hukum Islam” *PENDAIS*, Vol.1.No.1, 2019,
- Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Hiliiana Press, 2010.
- Nurhadi dan Muammar Gadapi: *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*, Guepedisa, 2020
- Noor Harisudin “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara” , *All-FIKR*, Vol.20.,No. 1, 2016.
- Samsurizal, Pernikahan Menurut Islam “Suatu Tinjauan Prinsip”, Cet.Ke-1 Jawa Barat, Penerbit Adab 2021,
- Satria Efendi M.Zein,M.A: *Ushul Fiqh*, Cet.7, Jakarta: Kencana 2017.
- Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Cet. 1, Jakarta:Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Sudarto, *Fiqh Munakahat*, Cet.Ke-1, Yogyakarta: Deepublish 2021.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.Ke-1 Yogyakarta: Gama Media, 2017.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Negara RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### C. Lain-Lain

Ad Topa “*Tradisi Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Sido Dadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau (Di Tinjau Dari Filsafat Hukum Islam)*”, Skripsi IAIN Palangka Raya, 2020.

Dian Agustina”*Tradisi Kembar Mayang Dalam Prosesi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*”,Skripsi UIN STS JAMBI, 2021.

Elly Ermawati, “*Strategi peningkatan pendapatan desa melalui adaptasi dan inovasi badan usaha milik desa (BUMDES) desa sumber agung kecamatan margo tabir kabupaten merangin*, Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

Muslim.or.id

Ratih Agustina “*Tradisi Kembar Mayang Dan Relevansinya Dengan Falsafah Hidup Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu*”, Skripsi IAIN Bengkulu, 2021.

Rumah Fiqih.com, 9 mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## LAMPIRAN

### Daftar Gambar

**Gambar 1 :** *Bentuk dari Kembar Mayang*



**Gambar 2 :** *Bagian-Bagian Kembar Mayang*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



*Daun Andong*



*Janur Kuning*





*Daun Beringin*



*Batang Pisang*

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

 <p><i>Keris-Kerisan</i></p>	 <p><i>Pecut-Pecutan</i></p>
 <p><i>Payung-Payungan</i></p>	 <p><i>Manuk-Manukan</i></p>

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 3 : Prosesi Panggih/Jemuk Manten



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



*Sembah Sungkem*



*Pecah Telur*



*Membasuh Kaki*



*Kembar Mayangan*

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



*Dulangan Sego Punar*



*Sungkeman*



*Bentuk Sego Punar*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



*Potret Pembawa Kembar Mayang dan kelapa dari pihak pengantin perempuan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**Gambar 5:** Bapak Trimo Atmojo dan Ibu Sinto Sebagai pemimpin jalannya prosesi Panggih/Jemuk Manten.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Gambar 6: Wawancara**



*Wawancara Dengan Bapak Jiat*

*Wawancara Dengan Ustadz Mudir*

*Wawancara Dengan Ustdaz Suprayitno*

*Wawancara Dengan Bapak Museni*

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara Dengan Bapak Sigit



Wawancara dengan bapak Yahman



Wawancara Dengan Bapak Trimmo Atmojo dan Ibu Sinto



Wawancara Dengan Bapak Kimarimanto

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### Daftar Informan

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Ket
1	Bpk. Jiat	Tokoh adat	
2	Ust. Mudir	Tokoh Agama	
3	Bpk. Museni	Ketua Adat	
4	Bpk. Sigit	Tokoh Masyarakat	
5	Ibu. Sinto	Tokoh Masyarakat	
6	Ust. Suprayitno	Tokoh Agama	
7	Bpk. Trimmo Atmojo	Tokoh Adat	
8	Bpk. Kimarimanto	Tokoh Adat	
9	Bpk. Yahman	Sekretaris Kepala Desa Sumber Agung	

## CURICULUM VITAE



### A. Identitas Diri

Nama	: Sintia Oktaviani
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Sumber Agung, 24 Oktober 2001
Alamat Asal	: Desa Sumber Agung, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin.
No. Telp/HP	: 08973812683
Nama Ayah	: Pani
Nama Ibu	: Suyani
Saudara/Kakak	: Siswanto

### B. Riwayat Pendidikan

Tahun 2013	: SD Negeri 96/VI Sumber Agung
Tahun 2016	: SMPN 10 Merangin
Tahun 2019	: SMKN 11 Merangin
Tahun 2019-Sekarang	: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi